

LAPORAN KINERJA INTERIM

**Triwulan II
2021**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang



bpom_semarang@pom.go.id

LAYANAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Informasi **081225694252** Sertifikasi **081227701941**

Pengujian **081326759688** Kantor **024-7612324**



Balai Besar POM Semarang



semarang.pom.go.id

LAPOR KA BALAI

0811 1841 911



@bpomsemarang



@bpomsemarang



@bpomsemarang

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan II yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II 2021

kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja. Target tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 menyesuaikan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada triwulan berikutnya berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk mencapai target kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2021.

Semarang, 19 Juli 2021

Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim BBPOM di Semarang Triwulan II Tahun 2021 berisi capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2021 yang diukur berdasarkan berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Renstra Badan POM 2021
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja diukur dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada Triwulan II Tahun 2021 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1 Enam Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

No SS	Sasaran Strategis	% Capaian TW I	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	97,69%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang	104,71%	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	89,06%	Cukup
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	107,70%	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	159,69%	Tidak dapat disimpulkan
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	52,50%	Kurang
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	101,61%	Baik

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut :

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 97,69% dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan II tahun 2021
2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 104,71% dengan kriteria “baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 89,06% dengan kriteria “cukup”, BBPOM di Semarang cukup mampu dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang karena beberapa tahapan tertunda dengan adanya kegiatan PKM (pembatasan kegiatan masyarakat).
4. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 107,70% dengan kriteria “baik”, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 159,59% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, hal ini menunjukkan penetapan target penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang terlalu rendah.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 52,50% dengan kriteria “kurang”, menunjukkan BBPOM di Semarang belum mampu dalam penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
7. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 101,61% dengan kriteria “baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel.

Persentase capaian target kinerja BBPOM di Semarang Triwulan II Tahun 2021 antara 52,50% - 159,59%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” yaitu 52,50%. Capaian ini belum dapat mencapai target yang sudah direncanakan, ini dikarenakan beberapa untuk pemanfaatan email corporate dan BOC masih belum optimal.

Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang” sebesar

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II 2021

159,59%. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu rendah dan perlu penyesuaian target Triwulan II 2021.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2021 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 51.501.656.000,- (Lima puluh satu milyar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan II tahun 2021 terealisasi sebesar Rp18.243.694.068,- (Delapan belas milyar dua ratus empat puluh tiga enam ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) atau 35,42% belum mencapai target 40%, karena masih terdapat beberapa berkas keuangan yang masih proses verifikasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Isu Strategis.....	5
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi	5
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis	5
1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2021.....	9
Bab II Perencanaan Kinerja	24
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	24
2.2 Perjanjian Kinerja 2021	24
2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	26
2.4 Metode Pengukuran	29
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	31
3.1 Capaian Kinerja Triwulan II	31
3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan II	32
3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja BBPOM di Semarang	32
3.2.2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	39
3.2.3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang42	

3.2.4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	49
3.2.5.	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	59
3.2.6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	70
3.2.7.	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	74
3.2.8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	79
3.2.9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal.....	82
3.2.10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	84
3.2.11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	86
3.3	Realisasi anggaran	90
Bab I	Penutup.....	93
4.1	Kesimpulan	93
4.2	Saran	94
Lampiran		96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang	4
Gambar 2 Profil Pegawai Tahun 2021	6
Gambar 3 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	8
Gambar 4 Data Sarana Distribusi.....	9
Gambar 5 Data Sarana Produksi	9
Gambar 6 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)	30
Gambar 12 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1	33
Gambar 13 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4	49
Gambar 14 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5	59
Gambar 15 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6	71
Gambar 16 Grafik Capaian Indikator pada SK7	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Enam Sasaran Kegiatan yang di ukur pada Triwulan II Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	iii
Tabel 2 Kebutuhan SDM BBPOM di Semarang berdasarkan ABK Tahun 2019	18
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang	24
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 BBPOM di Semarang	26
Tabel 5 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang Triwulan IITahun 2021	31
Tabel 47 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1.....	32
Tabel 48 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan II 2021.....	33
Tabel 49 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2021	35
Tabel 50 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021	37
Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021	38
Tabel 52 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2.....	40
Tabel 53 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)	42
Tabel 54 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3.....	42
Tabel 55 Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021.....	45
Tabel 56 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan Triwulan II 2021.....	45
Tabel 57 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021	47
Tabel 58 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2021.....	47
Tabel 59 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4.....	49
Tabel 60 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil.....	50
Tabel 61 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II Tahun 2021	51
Tabel 62 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang.....	53
Tabel 63 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2021	54
Tabel 64 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2021	56
Tabel 65 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).....	58
Tabel 66 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2021 .	58
Tabel 67 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5.....	59

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II 2021

Tabel 68 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II 2021	60
Tabel 69 Intepretasi Nilai Tingkat Effektivitas KIE.....	60
Tabel 70 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II 2021	62
Tabel 71 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II2021.....	66
Tabel 72 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan II 2021	68
Tabel 73 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6.....	70
Tabel 74 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II 2021	71
Tabel 75 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standat Triwulan II 2021	73
Tabel 76 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7.....	75
Tabel 77 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan II 2021	77
Tabel 78 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8.....	79
Tabel 79 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang Triwulan II 2021	79
Tabel 80 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	81
Tabel 81 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9.....	82
Tabel 82 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang Triwulan II 2021	83
Tabel 83 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10.....	84
Tabel 84 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi Triwulan II Tahun 2021	86
Tabel 85 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11.....	86
Tabel 86 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	87
Tabel 87 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang Triwulan II Tahun 2021	88
Tabel 88 Realisasi Anggaran TW III	90
Tabel 1 Enam Sasaran Kegiatan yang di ukur pada Triwulan II Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran Triwulan II Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 6. Capaian Output dan Realisasi anggaran TW II Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 7. Gambar Grafik EKA TW II dari Smart DJA
- Lampiran 8. Matrik Nilai IKPA TW II dari Omspan
- Lampiran 9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja TW I Tahun 2021 BBPOM di Semarang

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadi tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Semarang pada tahun 2021. Untuk menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Semarang perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, BBPOM di Semarang mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2021 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja BBPOM di Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id

1.2.1 Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II 2021

Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang seperti pada Gambar 1.1.

Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi BBPOM di Semarang sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
 - e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
 - f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

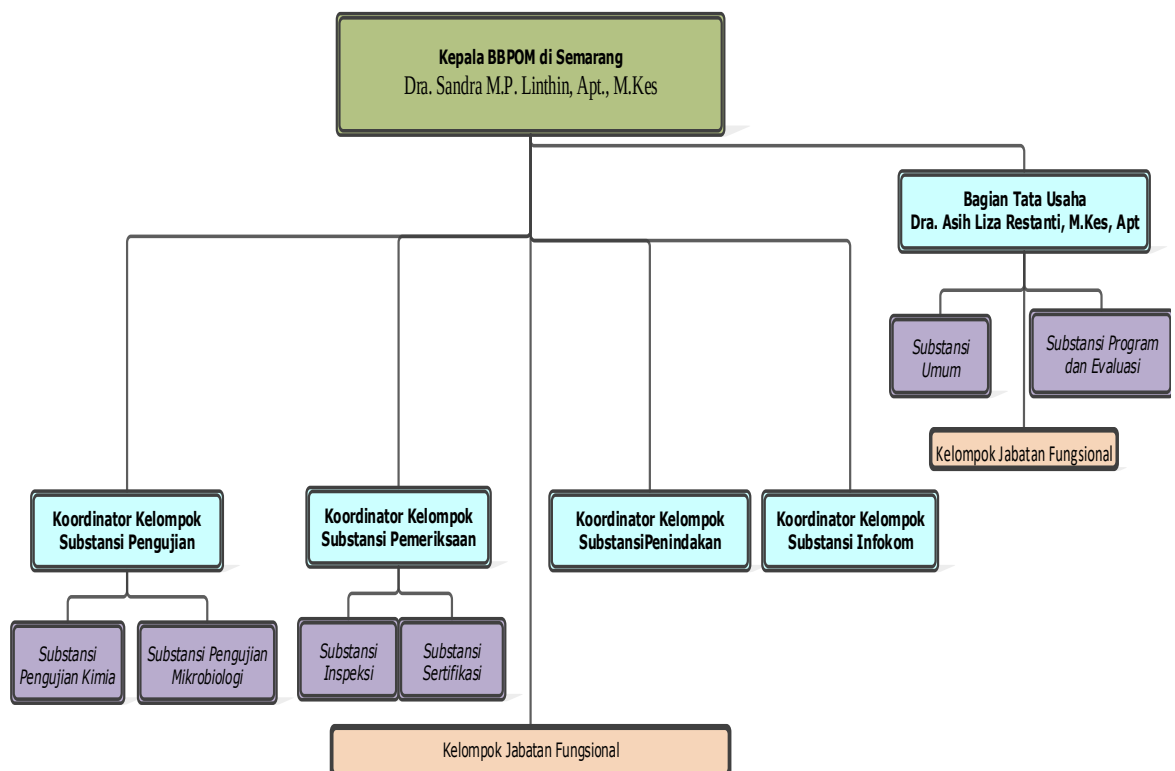
Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan

Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAGAN ORGANISASI BALAI BESAR POM DI SEMARANG



Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung instansi lain meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan. Selain hal tersebut, sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM sebagai koordinator melakukan upaya penguatan kelembagaan melalui pembentukan Balai POM di kabupaten / kota.

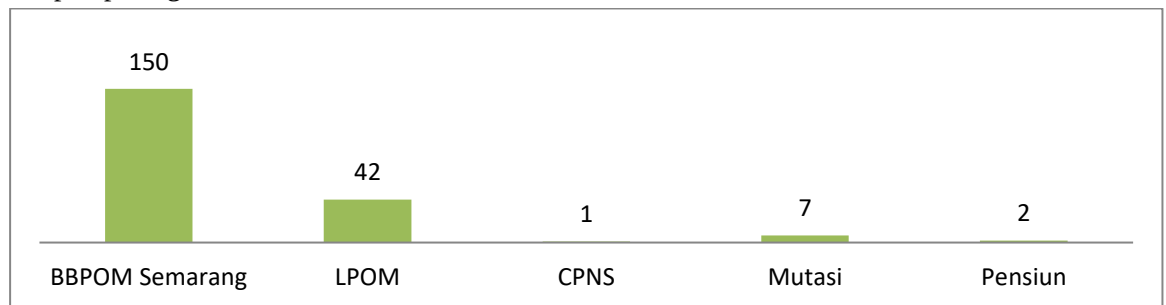
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.2.1 Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2021 sebanyak 150 pegawai dengan penambahan dan pengurangan pegawai seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 2 Profil Pegawai Tahun 2021

Adapun 150 pegawai dimaksud terdiri dari :

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	2
Pejabat Fungsional :		
2.	Pengawas Farmasi dan Makanan	118
3.	Arsiparis	3
4.	Analisis Kepegawaian	2
5.	Pranata Komputer	1
6.	Pejabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	1
7.	Analisis Anggaran	1
8.	Perencana	1
Jabatan Pelaksana :		
7.	Analisis Laboratorium	2
8	Asisten Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	1
9.	Analisis Barang Jasa	2
10.	Analisis Data dan Informasi	1
11.	Analisis Layanan Umum	1
12.	Analisis Laporan Keuangan	2
13.	Bendahara	1
14.	Pengelola Barang Milik Negara	2
15.	Pengadministrasian Keuangan	3
16.	Pengadministrasian Umum	4
17.	Pengemudi	1
18.	Caraka	1

	TOTAL	150
--	--------------	------------

Untuk menunjang tugas pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Semarang mempunyai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, terdiri dari:

No.	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Tenaga Pengamanan	8
2	Cleaning Service	9
3	Pengemudi	4
4	Tenaga Administrasi	12
5	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1
6	Pengelola Gudang reagen	1
7	Sekretaris	1
9	Tenaga IT	2
9	Pemelihara Jaringan Listrik dan Air	1
	TOTAL	39

b) Anggaran.

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2021 : Rp. 51.501.656.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2021 : Rp. 18.243.694.068,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 35,42 % dari alokasi anggaran Tahun 2021.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 sebesar : Rp. 417.201.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

1.4.2.2 Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang adalah seluruh propinsi JawaTengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 32,548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.

A. Wilayah kerja BBPOM di Semarang ,

meliputi :

1. Kota Semarang
2. Kabupaten Grobogan
3. Kabupaten Demak
4. Kabupaten Kebumen
5. Kabupaten Klaten
6. Kabupaten Pati
7. Kabupaten Jepara
8. Kabupaten Kendal
9. Kabupaten Magelang
10. Kabupaten Semarang
11. Kabupaten Batang
12. Kabupaten Boyolali
13. Kabupaten Purworejo
14. Kabupaten Temanggung
15. Kabupaten Rembang
16. Kabupaten Wonosobo
17. Kabupaten Pekalongan
18. Kabupaten Kudus
19. Kabupaten Blora
20. Kota Magelang
21. Kota Pekalongan
22. Kota Salatiga
23. Kabupaten Tegal
24. Kota Tegal
25. Kabupaten Brebes
26. Kabupaten Pemalang

**B. Wilayah kerja Loka POM di Kota
Surakarta, meliputi :**

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri

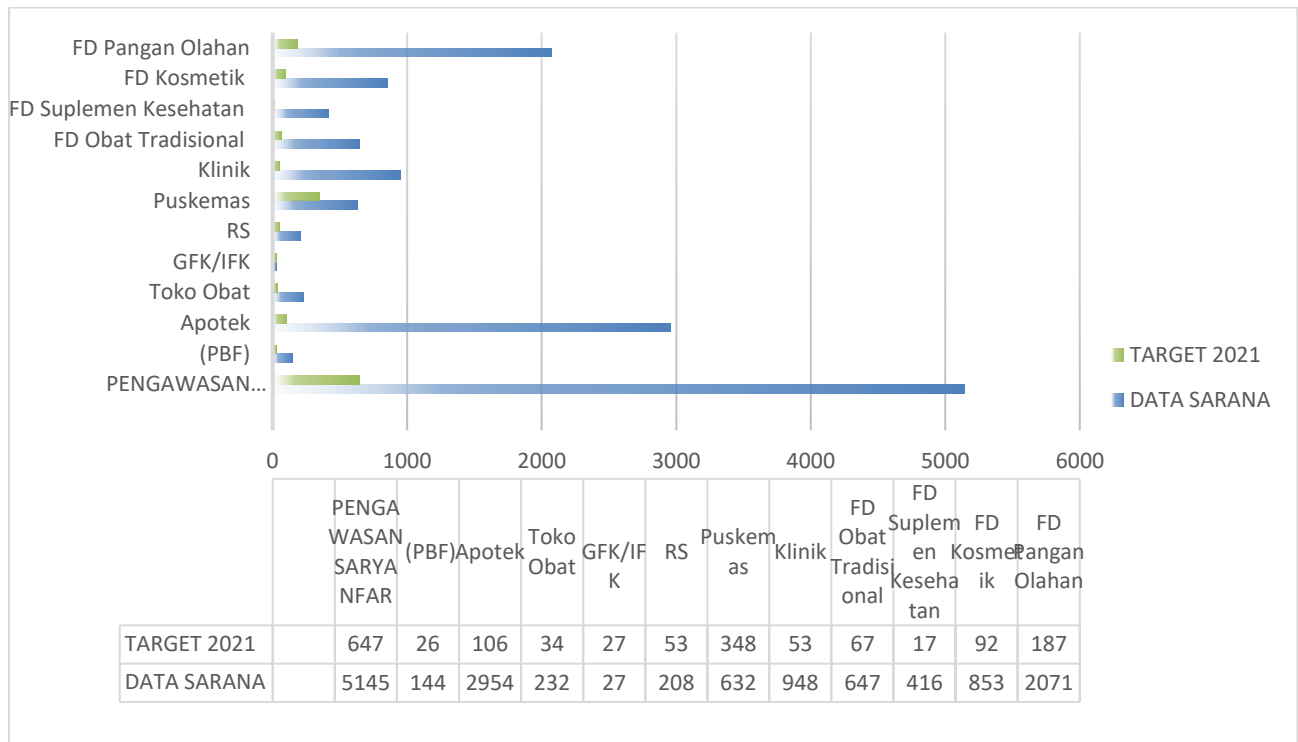


Gambar 3 Peta Provinsi Jawa Tengah

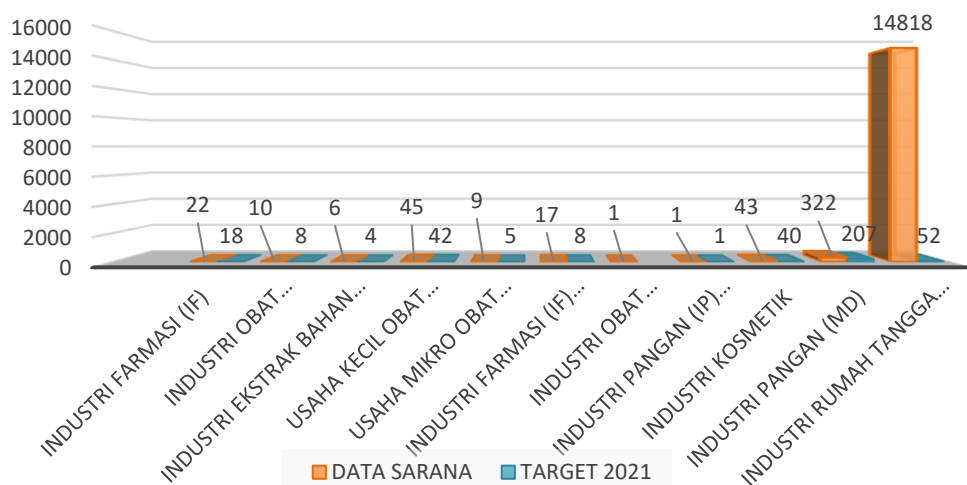
**C. Wilayah kerja Loka POM di
Kabupaten Banyumas, meliputi :**

1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga

BBPOM di Semarang melakukan pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.



Gambar 4 Data Sarana Distribusi



Gambar 5 Data Sarana Produksi

1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2021

1.4.3.1 Isu eksternal yang memberikan peluang:

1. Lima prioritas kerja persiden 2020-2024:
 - a. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur

Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.

- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Menjamin kesehatan Ibu hamil dan anak usia sekolah;
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
- c. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja
 - Memangkas hambatan investasi.
- d. Reformasi Birokrasi
 - Kecepatan melayani dan memberi izin;
 - Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
 - Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.
- e. APBN yang fokus dan tepat sasaran
 - APBN dipatikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. RB pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek2 kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Kementerian PAN RB mengawal.

2. Dukungan UMKM

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang terus mendorong kepada para pelaku UMKM di Jawa Tengah, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi.

Para pelaku UMKM yang ada di Jateng, akan terus didorong agar dapat mengurus dan memiliki izin edar dari produk pangan dan obat-obatan. BBPOM di Semarang membantu proses perizinan yang diajukan para pelaku UMKM dengan melibatkan dinas-dinas terkait, semakin banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya menjadi prasyarat dan tanggung jawab moral untuk menjamin produknya aman dan bermutu.

BBPOM di Semarang juga berupaya membantu masyarakat pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan bagi produknya, melalui BPOM Simpatik yakni memberikan konsultasi dalam pengurusan sertifikasi dan izin edar. Selain itu juga ada layanan Lakone Sekti juga dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota di Jateng.

Dalam melakukan pembinaan tersebut BBPOM di Semarang tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dari lintas pemangku kepentingan/Dinas-Dinas terkait sesuai amanat Inpres No.3/2017 dan Permendagri No.41/2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis.

3. Penegakan hukum Pengawasan Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat-obatan ilegal maupun tanpa izin edar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka Balai Besar POM secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan *full spectrum* mulai premarket hingga postmarket.

Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM di Semarang akan memperkuat pengawasan di lapangan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal di masyarakat. BPOM juga berkoordinasi dengan lintas sektoral di dalam bidang penegakan hukum, guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan.

4. Pengawasan produk JKN

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan pula instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus

menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta.

Dilanjutkan dengan mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Badan POM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria Compliance untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. Adanya pengembangan kriteria akan disertai dengan dukungan pemerintah, “Badan POM berkomitmen untuk terus membuka dialog terkait Obat JKN, mendampingi jalannya riset dan pengembangan inovasi bioteknologi, membantu percepatan registrasi obat dengan penerapan reliance dan menghilangkan Approvable Letter yang sudah kami diskusikan, percepatan sertifikasi CPOB dan CDOB khususnya untuk di daerah terpencil”. (Penny Lukito, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15813/Perkuatan-Pengawasan-Obat-melalui-Sounding-Kriteria-Penilaian-Penyedia-Obat-JKN-.html>, 23 April 2019).

BBPOM di Semarang berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (*principal*), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.

5. Pandemi Covid 19 di Jawa Tengah

Perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jawa Tengah per harinya mengalami kenaikan yang signifikan. Data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus Covid-19 pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan sampai pada tanggal 11 Februari 2020 jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi virus Covid-19 di Jawa tengah telah mencapai 986 kasus. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus positif, kasus konfirmasi positif perharinya juga terus mengalami kenaikan.

Dampak Pandemi Covid 19 di berbagai sektor:

- a. Dampak Terhadap Sektor Perindustrian

Pelaku usaha menyambut baik sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian dalam mendukung aktivitas sektor industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi Covid-19. Bahkan, sebagai pembina industri, Kemenperin dinilai telah mengusulkan berbagai stimulus untuk kembali menggairahkan iklim usaha di Tanah Air.

Dengan adanya dukungan dari Kemenperin dan kementerian/lembaga terkait lainnya, sektor industri farmasi dapat terus beroperasi dan berproduksi. Bahkan, kinerjanya mampu positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Pada Triwulan II tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen.

Distribusi produk, khususnya ke daerah-daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat terus didukung oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Pemberian IOMKI yang dilakukan Kemenperin merupakan langkah positif dan mampu membantu operasional sektor industri farmasi di tengah wabah Covid-19 sehingga dapat beroperasi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam rangka penanganan Covid-19. Operasional di sektor farmasi juga tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. (Dorodjatun Sanusi, 2020).

Industri makanan dan minuman, industri farmasi dan fitofarmaka, serta industri alat kesehatan bertahan saat pandemik COVID-19 di Indonesia. Industri yang memiliki demand (permintaan) tinggi yang biasa memperkuat neraca perdagangan diantaranya industri makanan dan minuman, industri farmasi dan fitofarmaka, industri pelindung diri, alat kesehatan, etanol, masker dan sarung tangan. (Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Muhammad Khayam, republika.co.id, 5 mei 2020).

b. Perekonomian Jawa Tengah Menurun

Sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah mengidentifikasi 11 sektor mulai dari industri, pariwisata, hingga investasi yang terdampak covid-19. Sektor pariwisata misalnya terpukul karena adanya pembatalan maskapai penerbangan maupun pembatasan kunjungan bagi penumpang dari sejumlah negara.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mendata terjadinya penurunan volume ekspor perikanan sekitar 50%, terutama ke negara China pada periode Januari-Februari 2020 sebesar 34%. Dibandingkan Januari yang tercatat 1.060 ton bakal merosot menjadi 696 Ton pada bulan

Februari. Ekonom Undip Wahyu Widodo mengatakan jika wabah covid-19 terus berlangsung sampai Mei 2020, maka ada kemungkinan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan terkoreksi. Jawa Tengah, telah menunjukkan kinerja yang baik, ketika pertumbuhan ekonomi nasional jatuh ke 5,02 persen pada 2019, Jateng justru tumbuh 5,41 persen. Kunci utamanya jangan terjadi panic buying. (www.solopos.com, 23 maret 2020).

c. Peluang dan Dampak Terhadap Sektor Pertanian atas Klaim Tanaman Obat Herbal

Tanaman herbal seperti jahe, kunyit, temulawak laris manis diburu konsumen saat pandemi corona. Startup pertanian mencatatkan peningkatan permintaan tanaman herbal, begitu juga pendapatan petani. Penjualan tanaman herbal di secara online melonjak selama pandemi Covid-19. Konsumen memburu produk yang dinilai dapat meningkatkan daya tahan tubuh, seperti empon-empon. Lonjakan permintaan utamanya terjadi ketika virus corona pertama kali muncul di Indonesia.

Dari melonjaknya permintaan tanaman herbal tersebut muncul klaim-klaim atas obat herbal yang diyakini bisa mencegah atau bahkan mengobati Covid-19. Apalagi Jawa Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan sentra empon-empon dan masyarakatnya sudah secara turun temurun mengkonsumsinya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, setidaknya ada empat poin utama penyebab maraknya bermunculan klaim obat Covid-19 di Tanah Air sehingga meresahkan masyarakat. Pertama, hal itu terjadi karena buruknya politik manajemen penanganan wabah oleh pemerintah sejak awal. Kedua, kurangnya literasi kepada masyarakat terkait produk obat-obatan selama pandemi terjadi. Ketiga yang mengakibatkan maraknya klaim obat bermunculan untuk penyembuhan Covid-19 berkaitan dengan aspek psikologis konsumen. Terakhir karena lemahnya atau kurang optimalnya penanganan aspek hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM, Mayagustina Andarini menjelaskan obat untuk Covid-19 saat ini masih dilakukan penelitian dan uji klinis. Hal ini berarti, ketika ada obat yang beredar masih belum teruji keamanannya kepada manusia. Indonesia memang memiliki berbagai macam obat herbal dan ramuan empiris. Berbagai ramuan yang berupa jamu seperti beras kencur,

temulawak, sambiloto dan kunir asem memang sudah terjamin kesehatannya karena telah dikonsumsi secara turun temurun.

Namun, akan sangat berbeda dengan obat Covid-19. Penyakit ini baru saja muncul pada awal 2020. Tentunya, ramuan dari nenek moyang masyarakat Indonesia tidak ada yang menjamin dapat menyembuhkan penyakit Covid-19.

Peran BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT Badan POM di masa pandemi ini sangat vital dalam pengawasan produk obat dan herbal di wilayah Jawa Tengah yang banyak diakui bisa mengatasi virus corona. BBPOM di Semarang menjalankan fungsinya dalam membina dan mendampingi proses penelitian serta mengedukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemahaman obat atau herbal tersebut sudah terdaftar secara spesifik dan memiliki indikasi untuk menyembuhkan korona atau tidak.

1.4.3.2 Isu internal yang memberikan kekuatan

a. Penambahan SDM CPNS yang ditempatkan di Loka POM Surakarta dan Loka POM Banyumas

Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, saat ini BPOM RI didukung oleh 33 Balai Besar/Balai POM yang berkedudukan di seluruh ibukota provinsi. Kemudian pada 2018, BPOM RI membangun Loka POM di 40 kabupaten/kota di 30 provinsi sebagai upaya memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat hingga seluruh pelosok negeri.

Dengan terbentuknya Loka POM tidak lepas dari penambahan SDM CPNS yang berkualitas demi memperkuat Sistem Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

b. Pengelolaan Barang Bukti hasil penindakan (PerKaBadanPOM no 21 tahun 2017)

Karena Pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai saat ini masih belum tertib yang meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya. untuk mendukung proses penyidikan tindak pidana maka

disusunlah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 tahun 2017.

c. Pembentukan rintisan SAKA POM

Pembentukan Satuan Karya Pramuka (SAKA) POM di Jawa Tengah sangat strategis dalam sistem pengawasan semesta Obat dan Makanan, yang memberikan wadah kegiatan khusus dalam bidang pengawasan obat dan makanan, serta wahana dalam memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Diharapkan dengan adanya SAKA POM akan memperkuat Pengawasan Obat dan Makanan di Jawa Tengah

d. Metode sampling dilaksanakan melalui gabungan antara metode *purposive* targeted dengan pendekatan analisis risikodan acak/random.

Untuk mendukung perkuatan peran Badan POM dalam pengawasan obat beredar, diperlukan perkuatan pengawasan post-market berbasis strategi yang lebih efisien dan efektif sebagai respon terhadap relaksasi pengawasan pre-market, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan mutu obat. Strategi sampling dan pengujian perlu direvitalisasi untuk memperluas cakupan pengawasan serta dapat menjaring lebih banyak produk tidak memenuhi syarat di peredaran. Metode sampling mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2019 menjelaskan tentang strategi dan target sampling tahun 2019 serta beberapa kebijakan untuk mendukung pencapaian target sampling.

e. Rencana sertifikasi sistem mutu ISO QMS 9001:2015 di Loka POM Surakarta dan Loka POM Banyumas.

Seperti diketahui, penerapan ISO 9001:2015 di Badan POM ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.223.05.19.1580 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2015 BPOM. Berdasarkan Keputusan tersebut, seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM wajib menerapkan QMS ISO 9001:2015.

Audit Surveilans ISO 9001:2015 diharapkan dapat mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Badan POM dalam berbagai aspek, yaitu meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional terhadap entitas Badan POM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.

Selain itu, juga meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM.

Sejalan dengan hal tersebut kedepannya akan direncanakan sertifikasi sistem mutu ISO QMS 9001:2015 di Loka POM Surakarta dan Loka POM Banyumas.

1.4.3.3 Isu internal yang memberikan kelemahan

a. Penurunan anggaran untuk kegiatan pengawasan 2019-2021

Mencermati Surat Bersama (SB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, Pagu Indikatif dalam Rencana Kerja Pemerintah Badan POM Tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 8.65% dibandingkan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2019. Hal ini menekankan bahwa alokasi anggaran TA 2021 harus dialokasikan secara efektif dan efisien dalam mendukung arah kebijakan serta strategi Badan POM dan tidak menjadi halangan bagi BPOM untuk terus bergerak menciptakan inovasi dan mendorong berbagai program strategis yang berdampak besar bagi masyarakat dengan biaya yang lebih rendah.

b. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, terdapat kekurangan jumlah dan kompetensi SDM pengawas dan penguji

Adapun profil pegawai BBPOM di Semarang pada Bidang/Seksi dan Bagian Tata Usaha berdasarkan ABK sampai dengan September tahun 2019 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2 Kebutuhan SDM BBPOM di Semarang berdasarkan ABK Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jumlah SDM Berdasarkan ABK	Jumlah SDM (Bazzeting)	GAP
1	Bidang Pengujian	83 orang	55 orang	28 orang
2	Bidang Pemeriksaan	81 orang	35 orang	46 orang
3	Bidang Penindakan	15 orang	13 orang	2 orang
4	Bidang Infokom	13 orang	12 orang	1 orang
5	Bidang Tata Usaha	58 orang	29 orang	29 orang
	Total	250 orang	144 orang	106 orang

Berdasarkan matrik tersebut BBPOM di Semarang masih membutuhkan 28 pegawai di bidang pengujian untuk memenuhi beban kinerja.

c. SIPT yang belum established

SIPT adalah aplikasi yang digunakan sebagai media pelaporan hasil pengawasan dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik sejak tahun 2012. Sistem ini mengalami pengembangan setiap tahunnya mengikuti perkembangan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Perubahan Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Badan POM pada tahun 2018, memberikan perubahan pada SIPT sehingga melahirkan SIPT versi 2.0. SIPT versi 2.0 memuat perubahan alur proses bisnis pelaporan di Balai Besar dan Balai POM termasuk alur baru pada pelaporan Loka POM. Penggunaan SIPT agar dapat dimaksimalkan sebagai forum komunikasi antara Pusat dan Balai sehingga dapat meminimalisir pelaporan secara manual serta mendukung pengawasan obat dan makanan. Namun sampai saat ini SIPT belum *established* secara maksimal.

2. Pengawasan Obat dan Makanan

a. Kosmetik Ilegal Dominasi Pasar

Kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya mendominasi temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di pasaran selama tahun 2019. Maraknya peredaran kosmetik ilegal itu karena ada celah yang dimanfaatkan

pelaku kejahatan dengan mengedarkan produk mereka secara daring dan masih tingginya permintaan masyarakat terhadap kosmetik murah. Banyaknya konsumen terhadap produk ilegal itu disebabkan adanya iklan-iklan yang menyesatkan sehingga masyarakat tertarik untuk membeli. Temuan terbaru Badan POM di Semarang dan Magelang. Hasil operasi penertiban obat dan makanan ilegal oleh Balai Besar POM Semarang, pada April-Juni 2019, ditemukan ratusan merek kosmetik ilegal yang tidak berizin edar dan kosmetik yang dipalsukan di Magelang serta Semarang dengan nilai keekonomian mencapai miliaran rupiah.

b. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

BBPOM di Semarang dalam pengawasannya masih menemukan pangan beredar yang tidak memenuhi persyaratan, hal ini antara lain disebabkan masyarakat belum tersosialisasi secara merata dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan dampak produk pangan yang mengandung bahan berbahaya. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, perlu diwaspadai peredaran makanan mengandung bahan berbahaya. Sebab, tingginya permintaan seringkali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan. Biasanya dengan menurunkan kualitas pangan.

Peredaran bahan berbahaya pada makanan, harus terus diawasi oleh jejaring keamanan pangan yang terdiri dari Polda, BPOM, Disperindag, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas peternakan dan sejumlah pihak lainnya. Masyarakatpun harus menjadi konsumen pintar dan selalu waspada.

c. Sinergisme Tim Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dan Tim Koordinasi Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah

Sinergisme Tim Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dan Tim Koordinasi Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 pada Bulan Desember di Semarang. Pertemuan dihadiri oleh Biro Hukum Prov. Jateng, Dinas Kesehatan, Kab. Batang. Tim Satgas terbentuk berawal dari Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 dan keluar Keputusan Gubernur Jateng No. 440/123 tahun 2013.

Sementara ini tim satgas baru terbentuk di 12 Kabupaten /Kota, Tim Koordinasi di 2 kabupaten. Sedangkan Penganggaran tim Satgas dan Koordinasi berada di Kabupaten Batang. Keberadaan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Batang dapat dirasakan manfaatnya. Dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pangan aman dan kepatuhan produsen pangan.

3. Globalisasi dan Pasar Bebas Kawasan ASEAN (Menipisnya *Entry Barrier*)

Globalisasi perdagangan, menyebabkan *entry barrier* semakin tipis, oleh karena itu arus barang termasuk obat dan makanan dari dan ke berbagai negara menjadi semakin bebas, tanpa hambatan tarif maupun non tarif.

a. Penjualan Produk Obat dan Kosmetika Secara Online

Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, salah satunya melalui *online trading*. Pengawasan rutin menunjukkan bahwa praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM.

b. Penyiapan Laboratorium Pengujian DNA

BBPOM di Semarang merupakan salah satu dari 7 BBPOM DI SEMARANG Badan POM yang telah memiliki alat pengujian DNA (*PCR Realtime*). Hal ini seiring dengan hasil pertemuan negara- negara Islam yang berkomitmen untuk menjamin keamanan obat dan makanan yang beredar di negara-negara anggota OKI.

4. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh BBPOM di Semarang dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

a. Kemitraan dengan UMKM

BBPOM di Semarang turut mengambil andil dalam mewujudkan SDM Unggul, Indonesia Maju. Dalam hal ini dengan meningkatkan kemampuan

UMKM pangan sehingga mampu memproduksi pangan yang aman dan bermutu. BBPOM di Semarang juga mendorong kemandirian pelaku usaha melalui bimbingan dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memiliki daya saing yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal.

b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Masyarakat sebagai pengguna produk obat dan makanan diharapkan dapat melakukan pengawasan secara mandiri agar terlindungi dari produk yang beresiko terhadap kesehatan. Untuk mencapai hal ini, Balai Besar POM Semarang melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

c. Pemberdayaan keamanan pangan melalui “Panggul Sekzi” (Pangan Unggulan Aman, Sehat dan Bergizi)

Perkembangan produk industri pangan olahan mengalami peningkatan yang pesat dan menjanjikan, namun perkembangan pasar produk olahan tersebut tidak diikuti dengan jaminan aspek keamanan pangan karena sering kali lebih mementingkan aspek keuntungan. Oleh karena itu Pemerintah ingin mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas dan intensif melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA). Diharapkan dengan Germas SAPA ini semua pihak dapat bergotong-royong mewujudkan masyarakat sadar pangan aman, yang dilakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya promotif preventif dari hulu sampai ke hilir atau dari hilir ke hulu dan semua itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Gerakan ini diwujudkan oleh BBPOM di Semarang dengan mengusung jargon **Panggul Sekzi (Pangan Unggulan Aman, Sehat dan Bergizi)** melakukan sosialisasi melalui sekolah-sekolah, dan masyarakat tentunya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah provinsi Jawa Tengah, serta menjalin kerjasama dengan Gerakan Pramuka melalui Kwartir Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM Semarang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pelaksanaan RB merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran strategis. Balai Besar POM Semarang berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM Semarang meningkat.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM Semarang berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan yang cepat, waktu yang pasti, transparan, berkualitas, akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai Besar POM Semarang tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu QMS ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

6. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Industri farmasi berusaha memenuhi kenaikan permintaan obat dengan cara melakukan pengembangan fasilitas produksi dan peningkatan kapasitas produksi. BBPOM di Semarang melakukan fungsi stategisnya dengan :

- Peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB.
- Peningkatan pengawasan post-market melalui inspeksi pemenuhan CPOB di sarana produksi obat secara berkesinambungan.
- Sampling terhadap obat program JKN serta pengujian di laboratorium dalam rangka memantau mutu obat yang diproduksi.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BBPOM di Semarang .
- Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

- Peningkatan kemandirian pelaku usaha di Bidang Farmasi

BBPOM di Semarang Bersama Badan POM melakukan verifikasi *self assessment* oleh pelaku usaha.

7. Sertifikasi Sarana Pengolahan Produk Darah

BBPOM di Semarang melakukan audit pada sarana pengolahan produk darah. Pengolahan produk darah dilakukan oleh PMI (Palang Merah Indonesia). Produk darah yang diolah dan didistribusikan oleh PMI harus memenuhi syarat keamanan dan mutu. Audit dilaksanakan terhadap sarana pengolahan darah dengan berpedoman pada persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2020-2024.

2.2 Perjanjian Kinerja 2021

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2021 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2021 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2021 yang telah disahkan.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	85.5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	pengawasan Obat dan Makanan	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	89.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92.5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Semarang		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Semarang	92
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	82
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94.5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	Efisien (91%)

2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 memuat 12 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2021 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	Rp 438.780.333,-
		Persentase Makanan yang	80	80	80	80	Rp 216.286.333,-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	BBPOM di Semarang	memenuhi syarat					
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2	89.2	89.2	89.2	Rp 438.780.333,-
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	Rp 216.286.333,-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	75	Rp 6.105.000.000,-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	85,5	Rp 126.810.000,-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	73	Rp 24.240.000,-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	89.5	Rp 301.955.000,-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	Rp 353.579.000,-
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7	80.7	80.7	80.7	Rp 353.579.000,-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	Rp 395.186.000,-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	Rp 484.600.000,-
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	Rp1.201.364.000,-
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	4.15	Rp. 301.955.000,-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90	90	90	90	Rp 169.000.000,-
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35%	55%	65%	41	Rp 583.187.000,-
		Jumlah desa pangan aman	35%	50%	85%	19	Rp 1.043.468.000,-
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	50%	70%	10	Rp 337.556.000,-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	75	92.5	Rp 438.780.334,-
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	35	80	90.5	Rp 216.286.334,-
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	72.5	Rp 1.215.855.000,-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Semarang	-	-	-	92	Rp 35.265.000,-
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	-	-	85	Rp 25.000.000,-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	-	-	-	82	Rp 788.115.000,-

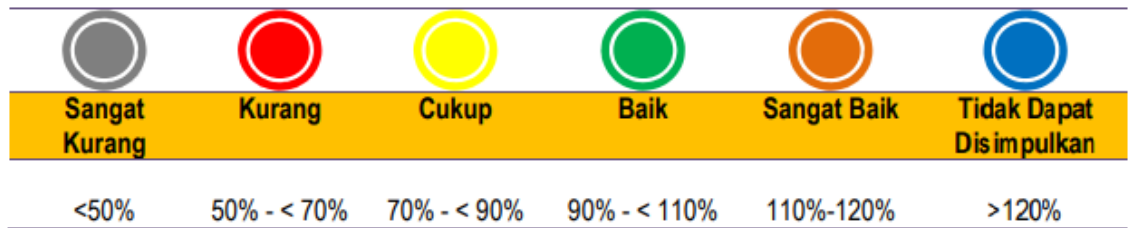
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	77	Rp 8.855.728.000,-
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2	2	2	2	Rp 6.280.000,-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	50	65	75	94.5	Rp26.636.603.000,-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Rp 996.792.000,-

2.4 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitungrealisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnyadihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.



Gambar 6 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input(dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Triwulan II

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW II Tahun 2021 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2021. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) Triwulan II tahun 2021 sebesar **100,07% (BAIK)**.

Tabel 5 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	90,45%	99,95%	Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	94,36%	117,95%	Sangat Baik
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	82,94%	92,98%	Baik
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	60,71%	79,89%	Cukup
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	100%	112,36%	Sangat Baik
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	86,00%	106,57%	Baik
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	99,67%	104,92%	Baik
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	37,14%	72,83%	Cukup
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	72,33%	126,90%	Tidak dapat disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00	92,41	102,68%	Baik
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55,00%	37,13%	67,51%	Kurang
		17	Jumlah desa pangan aman	50,00%	32,31%	64,62%	Kurang
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	50,00%	60,72%	121,44%	Tidak dapat disimpulkan
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	51,42%	114,26%	Sangat Baik
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55,00%	55,63%	101,14%	Baik

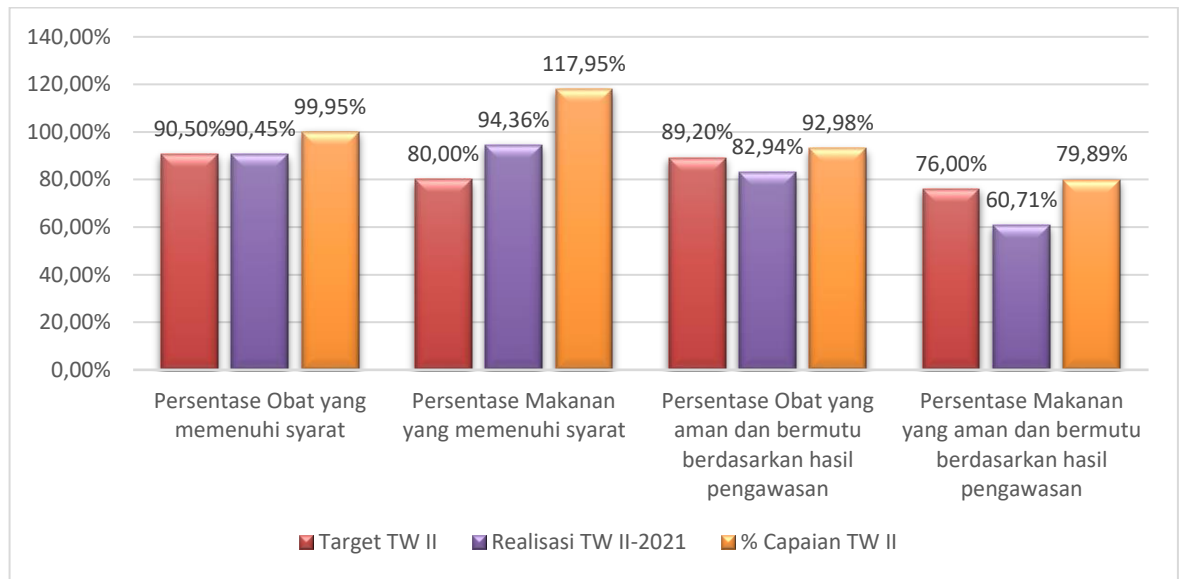
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30,00%	47,91%	159,69%	Tidak dapat disimpulkan
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,00	1,05	52,50%	Kurang
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	60,00	66,55	110,92%	Sangat Baik
	28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	91,00	84,00	92,31%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN				100,07%	Baik

3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan II

3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 6 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	90,45%	99,95%	Baik
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	94,36%	117,95%	Sangat Baik
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	82,94%	92,98%	Baik
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	60,71%	79,89%	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1				97,69%	Baik



Gambar 7 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1

IKK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat 90,45% jika dibandingkan dengan target 90,50%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 99,95% (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan II 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	Jumlah Sampel Acak MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	777	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	859	90,45%	99,95%	Baik

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian indikator kinerja “persentase obat yang memenuhi syarat” adalah :

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap produsen sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat mutu dan kualitas, melalui pemeriksaan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar dll. Contohnya pada tanggal 12 April 2021 diselenggarakan bimbingan terkait penandaan dan periklanan terhadap produsen obat tradisional dan kosmetik secara luring dan daring.
- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan serta sarana pelayanan kefarmasian untuk melakukan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- Pelaksanakan KIE mengenai Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang berkualitas.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian delta khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan seperti pemeriksaan rutin dan sertifikasi ke sarana produksi dan distribusi serta KIE kepada masyarakat.
- Terbatasnya ruang gerak untuk sampling selama pandemi Covid-19 terutama untuk sampling metode acak. Jumlah sampel acak merupakan jumlah dominan dalam target sampling tahunan (sampel obat 80%, sampel OT-SK 70%, sampel kosmetik 70%).
- Dalam masa pandemic, beberapa sarana yang akan disampling tutup terutama sarana distribusi obat tradisional, selain itu juga ketersediaan jumlah sampel sering tidak

mencukupi untuk PUK (Parameter Uji Kritis) sehingga harus berpindah ke sarana yang lain yang kadang kondisinya juga serupa.

- Untuk sampel obat, tidak semua zat aktif dalam pedoman sampling bisa dilakukan uji oleh laboratorium, sehingga pilihan untuk pengambilan sampel menjadi terbatas, padahal untuk 1 (satu) zat aktif maksimal 5 (lima) sampel dengan produk dan produsen berbeda.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan sarana produksi dan distribusi melalui metode online.
- Melakukan koordinasi dengan laboratorium terkait perencanaan pengadaan sampel dan parameter uji yang bisa dilakukan oleh laboratorium.
- Menetapkan cadangan sarana dan kota/ kabupaten tempat sampling secara acak apabila sarana yang telah ditetapkan tutup atau jumlah tidak mencukupi dan kota/ kabupaten yang ditetapkan berada di zona merah.
- Melakukan KIE kepada masyarakat secara online.

IKK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi makanan yang memenuhi syarat 94,36% jika dibandingkan dengan target 80%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 117,95% (kategori Sangat Baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase makanan yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target TW II	Realisasi			Capaian terhadap target TW II	Kriteria
		Pembilang		Penyebut		
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	Jumlah Sampel Acak MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	418	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	443	94,36%
						117,95%
						Sangat Baik

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian indikator kinerja “persentase makanan yang memenuhi syarat” adalah:

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap produsen sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat mutu dan kualitas, melalui pemeriksaan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar dll. Contohnya pada tanggal 12 April 2021 diselenggarakan bimbingan terkait cara penyusunan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) pada sarana produksi pangan MD serta dilakukan desk CAPA terkait hasil pemeriksaan sebelumnya.
- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi pangan untuk melakukan Cara Distribusi Pangan yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Program Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.
- Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPMB, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran pangan untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian delta khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan seperti pemeriksaan rutin dan sertifikasi ke sarana produksi dan distribusi serta KIE kepada masyarakat.
- Terbatasnya ruang gerak untuk sampling metode acak selama masa pandemi Covid-19. Jumlah sampel acak merupakan jumlah dominan dalam target sampling tahunan yaitu sebesar 60%.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan sarana produksi pangan terutama MD melalui metode online.
- Memaksimalkan pengadaan sampel acak secara online meskipun ada beberapa resiko yang mungkin terjadi seperti : barang yang datang berbeda nomor bets/ kadaluarsanya, membutuhkan waktu lebih lama (untuk pengiriman), dll.
- Melakukan KIE kepada masyarakat secara online.

IKK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan adalah 82,94% jika dibandingkan dengan target 89,20%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 92,98% (kategori Baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	Jumlah Sampel Targeted MS s,d triwulan n	141	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	170	82,94%	92,98%	Baik
			Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik						

Sampling targeted adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kajian resiko dan produk yang memiliki *track record* tidak memenuhi syarat. Hal ini dilakukan untuk memonitor tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh produsen.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian indikator kinerja “persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” adalah:

- Penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan kajian analisis resiko sehingga sarana produksi dan ditribusi dengan

track record tidak memenuhi ketentuan dan produk tidak memenuhi syarat lebih intensif mendapatkan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian delta khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan seperti pemeriksaan rutin dan sertifikasi ke sarana produksi dan distribusi serta KIE kepada masyarakat.
- Terbatasnya ruang gerak untuk sampling selama masa pandemi Covid-19.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan sarana produksi dan distribusi melalui metode online.
- Memaksimalkan pengadaan sampel melalui metode online meskipun ada beberapa resiko yang mungkin terjadi seperti : barang yang datang berbeda nomor bets/ kadaluarsanya, membutuhkan waktu lebih lama (untuk pengiriman), dll.
- Melakukan KIE kepada masyarakat secara online.

IKK 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi makanan yang aman dan bermutu adalah 60,71% jika dibandingkan dengan target 76%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 79,89% (kategori Cukup). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	Jumlah Sampel Targeted MS s,d triwulan n	68	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	112	60,71%	79,89%	Cukup

Perhitungan indikator ini berdasarkan hasil uji sampel yang disampling *targeted/purpose*. Sampel *targeted/purpose* yang dimaksud terdiri dari minyak goreng, PJAS, tepung terigu, garam beryodium, dan sampel pendampingan UMKM.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian “persentase makanan yang aman dan bermutu” hanya berada di kategori cukup yaitu :

- Sampel *targeted* dengan hasil TMS sebagian besar berasal dari sampel fortifikasi terutama minyak goreng (TMS kadar vitamin A). Sampling fortifikasi dilakukan di sarana produksi langsung (bukan di sarana distribusi). Sebagian besar sarana produksi minyak goreng di Jawa Tengah hanya sebagai pengemas, bukan produsen dari bahan mentah/ bahan baku yang melakukan penambahan fortifikan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Pandemi Covid-19 mengakibatkan sekolah tutup sehingga target sampling PJAS tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Target sampel PJAS pada TW II dialihkan ke sampel acak untuk memenuhi target sampel per bulannya sesuai perencanaan.
- Mengintensifkan pengawasan, pembinaan dan pendampingan sarana produksi terutama sarana produksi pangan fortifikasi dengan riwayat produk Tidak Memenuhi Syarat.

3.2.2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 11 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	5 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	0,00%	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2				-	-

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana perilaku dan sikap dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

2. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang, sehingga nilai capaian baru muncul di akhir tahun (TW IV).

Untuk pencapaian sesuai target, berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang, diantaranya adalah:

1. Memberikan informasi cek KLIK dalam setiap kegiatan dengan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.
2. Membuat materi-materi KIE di media sosial (instagram, facebook, twitter) tentang cek KLIK dan perilaku yang benar dalam memilih dan mengonsumsi obat dan makanan.
3. Membuat alat peraga dalam bentuk poster, leaflet yang dibagikan kepada masyarakat saat melakukan KIE atau kunjungan/pembinaan.
4. Menyisipkan informasi cek KLIK di semua materi presentasi yang ditujukan kepada masyarakat, agar dapat dipahami dengan lebih baik.

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
		Pembilang	Penyebut			TW II		
5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	0,00%	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-	-	-

3.2.3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 13 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW II	Realisasi TW II- 2021	% Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja BBPOM Semarang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0		0,00%	
	7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0		0,00%	
	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0		0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3					0,00%	

IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Visi BPOM adalah Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut, BPOM menetapkan berbagai indikator, diantaranya adalah Indeks Kepuasan Pelaku Usaha

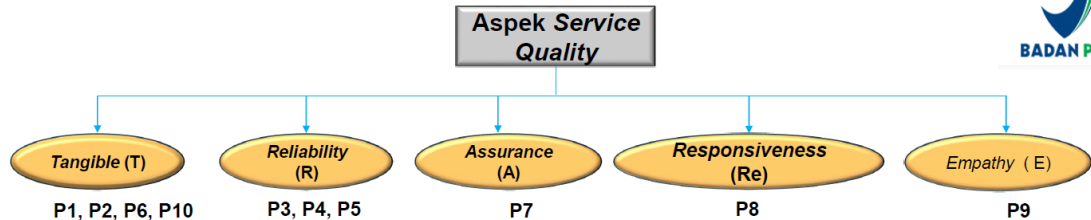
LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II 2021

terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha ini dapat mempengaruhi indeks lain karena kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan berpengaruh pada pemahaman pelaku usaha atas regulasi BPOM yang kemudian berdampak pada kepatuhan mereka.

Indikator “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan” dihitung secara tahunan. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan BPOM adalah bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*) yang mencakup desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi, termasuk di dalamnya seminar, *workshop*, pelatihan teknis, asistensi/ *coaching clinic*, konsultasi, dan *focus group discussion* (FGD). Pelaku Usaha Obat dan Makanan adalah Produsen, Distributor, Importir, Eksportir, Penyedia layanan, dan lainnya yang menerima bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Landasan teoritis untuk pengembangan kuesioner yang digunakan dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM dikembangkan yaitu mengacu pada konsep kepuasan (Kotler, 1997) dan service quality (SERVQUAL) (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1985, 1988, 1991, 2005) yang selama ini telah dikenal luas dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Dalam konsep kepuasan, yang dilihat adalah perbedaan antara tingkat ekspektasi (E) dengan tingkat kinerja (P) yang dirasakan/dipersepsi oleh pelanggan, dimana bila $E=P$ maka pelanggan akan merasa puas. Dalam konsep SERVQUAL terdapat 5 aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu Reliability, Assurance, Tangible, Emphaty, dan Responsiveness. Konsep SERVQUAL juga sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang juga diacu dalam kuesioner Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM.

Aspek pengukuran dalam survei ini meliputi:



1. Kemudahan memperoleh informasi/undangan (T)
2. Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung ATAU kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/internet (T)
3. Kemanfaatan materi (R)
4. Materi mudah dipahami (R)
5. Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/sertifikasi (R)
6. Kecukupan waktu (T)
7. Narasumber/petugas menguasai materi (A)
8. Tanggapan (respons) narasumber/petugas/panitia terhadap pertanyaan/permasalahan/kritik/saran anda (Re)
9. Keramahan petugas/panitia/penyelenggara (E)
10. Fasilitas pendukung (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (T)

Pada kuesioner terdapat 10 pertanyaan inti yang terdiri dari 4 pertanyaan aspek *tangible*, 3 pertanyaan aspek *reliability*, 1 pertanyaan aspek *assurance*, 1 pertanyaan aspek *responsiveness*, dan 1 pertanyaan aspek *empathy*. Persepsi responden tentang kepuasan dinyatakan dalam skala 1 - 4 yang kemudian akan dihitung menjadi indeks kepuasan dengan rentang 0 - 100.

Periode survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilaksanakan mulai 4 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021 dengan melibatkan responden yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaku usaha komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.

Pada Triwulan II tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun berdasarkan hasil laporan periodik oleh PRKOM per Juni 2021, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kinerja BBPOM di Semarang sebesar 91,37 terdiri dari 9 kegiatan yang dengan melibatkan 195 responden. Jika dibandingkan dengan target tahunan (85,5), nilai tersebut telah melampaui target namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha.

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
		Pembilang	Penyebut			TW II		
6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,00%	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-	-	-

Rincian kegiatan sampai dengan Triwulan II 2021 sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan Triwulan II 2021

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
1	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Kiat UMKM Pengolah Pangan Menuju MD	Daring	2021-03-23 s.d 2021-03-23	28	95,11
2	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP	Luring dan Daring	2021-01-04 s.d 2021-12-31	5	88,57
3	Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik	Luring dan Daring	2021-01-04 s.d 2021-12-31	3	94,44
4	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional	Luring dan Daring	2021-01-04 s.d 2021-12-31	2	100
5	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis CPPOB dan E-Registrasi Pangan Olahan	Luring	2021-04-08 s.d 2021-04-08	33	97,23

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
6	Desk / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan di Semarang 1	Daring	2021-06-21 s.d 2021-06-22	43	90
7	Desk / Pelayanan Prima Registrasi OTSK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar di Semarang	Luring dan Daring	2021-06-02 s.d 2021-06-04	35	88,59
8	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Seluk Beluk Denah Kosmetik	Daring	2021-05-10 s.d 2021-05-10	6	94,82
9	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis UMKM Pangan Olahan Jawa Tengah Menuju MD	Luring dan Daring	2021-06-22 s.d 2021-06-22	40	95,21

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Berdasarkan hasil survei periode 2020, direkomendasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BBPOM di Semarang lebih fokus pada materi yang berdampak langsung terhadap percepatan perizinan/ sertifikasi pelaku usaha karena parameter ini termasuk parameter yang nilainya di bawah nilai parameter lainnya dan merupakan tujuan utama dari pelaku usaha. Hal ini ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2021 ini.

IKK.3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur pada akhir tahun.

Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi			Capaian terhadap target TW III	Kriteria
		Pembilang	Penyebut	TW III		
7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0,00%	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*.

IIKK.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2021 belum dikeluarkan nilainya oleh Inspektorat.

Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi			Capaian terhadap target TW III	Kriteria
		Pembilang	Penyebut	TW III		

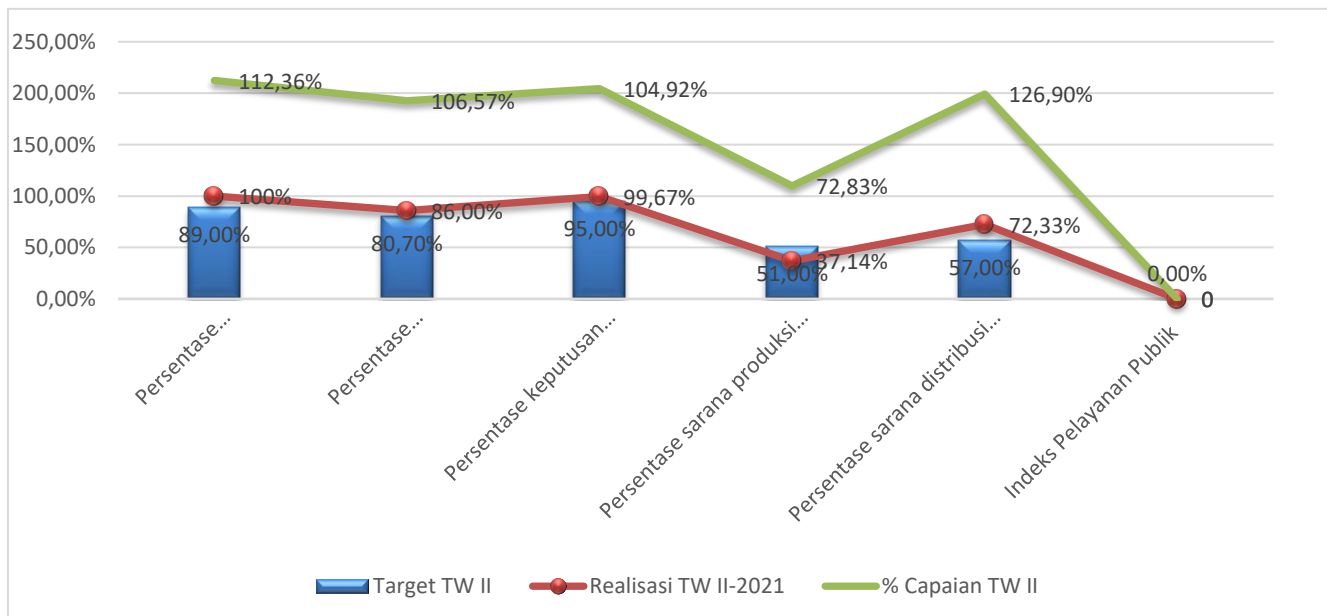
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0,00%	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	-
---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

- a. Keberhasilan pencapaian IKM disebabkan oleh
 - Petugas yang kompeten dalam melakukan layanan informasi dan pengaduan.
 - Fasilitas pelayanan publik yang memadai
 - Materi pendukung yang telah tersedia dalam bentuk leaflet, banner, poster, dokumen elektronik lainnya.
 - Sikap dan perilaku petugas (melayani dengan sepenuh hati)
- b. Hambatan pelaksanaan program diantaranya:
 - Kompetensi narasumber yang beragam
 - Perubahan kebijakan dan peraturan yang dinamis sehingga harus dilakukan penyesuaian materi secara cepat dan tepat
 - Kesulitan pencarian responden karena banyaknya survey yang dilakukan baik oleh Badan POM maupun oleh Balai di daerah, sehingga beberapa responden keberatan untuk mengisi kuesioner.
- c. Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:
 - Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sosialisasi, seminar.
 - *Up-date* peraturan dan kebijakan tidak tertulis dari Badan POM.
 - Memperluas cangkupan responden, dengan memasukan responden baru penerima layanan atau informasi ditambah dengan lintas sektor terkait.

3.2.4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 18 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	100%	112,36%	Sangat Baik
	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	86,00%	106,57%	Baik
	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	99,67%	104,92%	Baik
	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	37,14%	72,83%	Cukup
	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	72,33%	126,90%	Tidak dapat disimpulkan
	14	Indeks Pelayanan Publik	0,00%	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4					104,71%	Baik



Gambar 8 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4

IKK.4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan II, mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 89%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 112,36% (kategori sangat baik).

Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II Tahun 2021

Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II Tahun 2021									
Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s,d triwulan n	-	-	-	100%	112,36%	Sangat Baik

Pengawasan indikator kinerja kegiatan ini, ada 4 (empat) komponen sebagai pengukur. Hal ini untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan yang komprehensif dan dilakukan oleh Badan POM dan lintas sektor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Pada IKU ini yang diukur adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan oleh masing-masing unit kerja untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah:

- Koordinasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan mengingat pembinaan kepada pelaku usaha adalah tugas bersama dan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Badan POM
- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut terus dilakukan untuk memastikan keputusan hasil inspeksi yang disampaikan dapat dilaksanakan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian delta khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak dan membutuhkan penanganan yang lebih cepat

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara formal (surat) dan non formal (whatsapp).

IKK.4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Capaian IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW II mencapai 86% dengan kategori baik, terhadap dari target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 80,70% maka capaian sampai dengan TW II adalah 106,57% (kategori baik).

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
		Pembilang	Penyebut			TW II		
10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s,d triwulan n	-	-	-	86%	106,57%	Baik

Perlu dilakukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Badan POM. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Pemahaman yang sama dan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sangat penting agar rekomendasi segera ditindak lanjuti.

Perlu strategi khusus dan komitmen untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan obat dan makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk melindungi masyarakat.

Analisa penyebab keberhasilan mencapai target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

- Koordinasi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan mengingat pembinaan kepada pelaku usaha adalah tugas bersama dan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Badan POM
- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut terus dilakukan untuk memastikan keputusan hasil inspeksi yang disampaikan dapat dilaksanakan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) masih fokus pada penanganan wabah Covid yaitu melaksanakan 3 T (*testing, tracing and treatment*) dan vaksinasi.
- Beberapa pelaku usaha terutama yang skala kecil, menutup usahanya untuk sementara (tidak aktif) karena permintaan pasar menurun bahkan beberapa telah beralih usahanya.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Berkomunikasi dengan pelaku usaha dan melakukan pendampingan secara formal (surat) dan non formal (whatsapp).
- Melakukan KIE kepada pelaku usaha secara *online*.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara formal (surat) dan non formal (whatsapp).

IKK.4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada Triwulan II Tahun 2021, jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan carry over sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 2444 dari 2452 jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Dari data capaian kinerja terhadap persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2021 menunjukkan capaian sebesar 104,92% (kriteria baik).

Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I Tahun 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi				Capaian terhadap target TW II	Kriteria	
			Pembilang		Penyebut				TW II
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	2444	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	2452	99,67%	104,92%	Baik

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Melakukan *regulatory assistance* untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (Corrective Action Preventive Action) serta pelayanan konsultasi online maupun offline dalam rangka sertifikasi CDOB
- Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik, Rekomendasi PSB, serta Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan BTP
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
- Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya

- Pendampingan registrasi melalui *online* dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme Pegawai
- Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- Dengan adanya masa darurat COVID-19, tetap dilakukan upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang GMP dan registrasi melalui webinar (secara daring)
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pemenuhan timeline pelayanan sertifikasi sesuai dengan SOP

IKK.4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian IKK persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II, mencapai 72,83% dengan kategori cukup, terhadap target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 51%.

Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s,d triwulan n	65	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s,d triwulan n	175	37,14%	72,83%	Cukup

Penetapan sarana produksi yang dijadikan target sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan analisa risiko yang meliputi beberapa aspek dan dengan sistem pembobotan yang menjadi dasar keputusan untuk dilakukan pengawasan. Sarana produksi yang diperiksa meliputi sarana industri farmasi, sarana usaha industri obat tradisional, sarana

pangan MD, sarana usaha kecil obat tradisional, industri kosmetik dan sarana industri rumah tangga (PIRT). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, sehingga pelaku usaha mampu menerapkan *Good Manufacturing Practice* pada proses produksi.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap produsen sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat mutu dan kualitas, melalui pemeriksaan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar dll. Contohnya pada tanggal 12 April 2021 diselenggarakan bimbingan terkait penandaan dan periklanan terhadap produsen obat tradisional dan kosmetik secara luring dan daring
- Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- Pelaksanakan KIE mengenai Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang berkualitas.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Pandemi yang masih berlangsung terlebih munculnya varian delta khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak dan beberapa produsen menutup usahanya sementara waktu.
- Adanya pandemi juga menyebabkan permasalahan baru yaitu terkait dana/modal dan beberapa pelaku usaha beralih usahanya terutama yang skala kecil.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan sarana produksi secara daring.
- Menetapkan cadangan sarana produksi dan kota/ kabupaten yang dapat dilakukan pengawasan secara daring.
- Melakukan KIE kepada pelaku usaha secara online.

IKK.4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II, mencapai realisasi 72,33% dari target yang ditetapkan sebesar 57%, sehingga capaian kinerja sebesar 126,9% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s,d triwulan n	366	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s,d triwulan n	506	72,33%	126,90%	Tidak dapat disimpulkan

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi pangan untuk melakukan Cara Distribusi Pangan yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Program Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.
- Pengawasan distribusi vaksin di rantai distribusi Obat anatar lain di Intalasi Farmasi / Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, Puskermas, Rumah Sakit dan Klinik, dengan inspeksi dan pendekatan bimbingan teknis di tempat selama tahun 2020 sampai 2021 turut meningkatkan capaian sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian delta khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan sarana distribusi secara daring.
- Menetapkan cadangan sarana distribusi dan kota/ kabupaten yang dapat dilakukan pengawasan secara daring.
- Melakukan KIE kepada sarana dan pelaku usaha secara daring.

IKK.4.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- b. Profesionalitas SDM (18%)
- c. Sarana Prasarana (15%)
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik dihitung oleh Badan POM dan dimunculkan nilainya di akhir tahun atau TW II dengan kategori nilai:

Tabel 24 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Range Nilai	Kategori	Makna
0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator ‘Indeks Pelayanan Publik’, sehingga nilai capaian baru muncul di akhir tahun (TW IV).

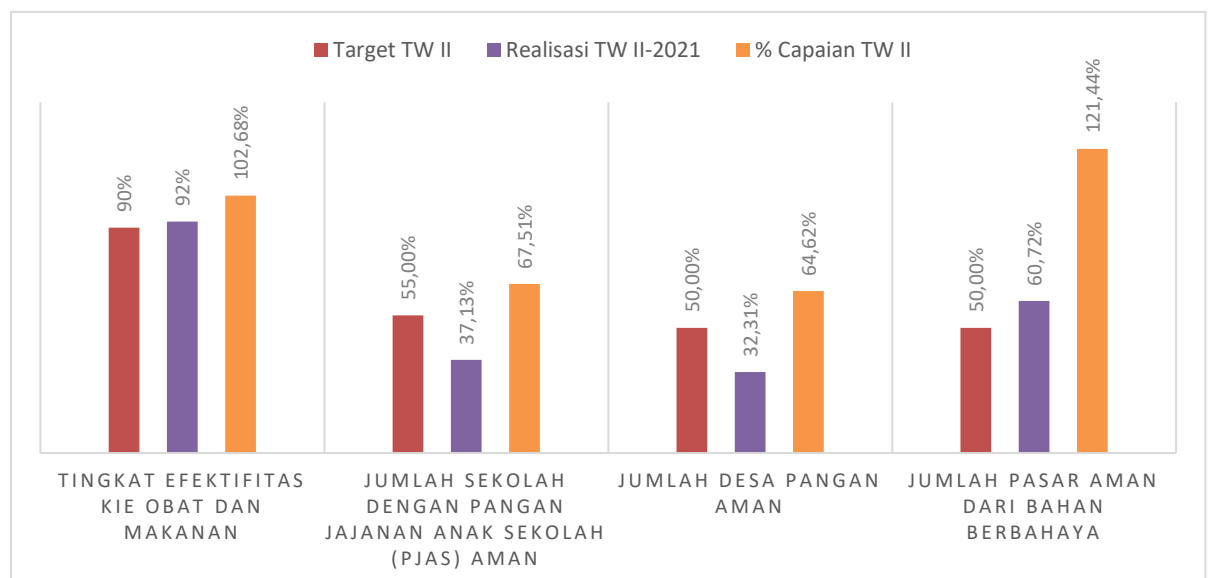
Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
14	Indeks Pelayanan Publik	0,00%	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM	-	-	-	-	-	-

3.2.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 26 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	15 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00	92,41	102,68%	Baik
	16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55,00%	37,13%	67,51%	Kurang
	17 Jumlah desa pangan aman	50,00%	32,31%	64,62%	Kurang
	18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	50,00%	60,72%	121,44%	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5				89,06%	Cukup



Gambar 9 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5

IKK.5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II 2021

Indikator	Target TW II	Realisasi						Capaian terhadap target target TW II	Kriteria
		Pembilang		Penyebut			TW II		
15 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP	-	-	-	-	92,41	102,68%	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Tabel 28 Interpretasi Nilai Tingkat Effektivitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Effektivitas
< 65	Kurang efektif
65,01 – 75	Cukup efektif
75,01 – 85	Efektif
85,01 – 95	Sangat efektif
95,01 - 100	Sangat efektif sekali

Untuk TW II, nilai tingkat efektifitas KIE di BBPOM di Semarang telah dihitung oleh Biro HDSP Badan POM dengan link survey yang disebarakan kepada 175 responden, dengan nilai sebesar 92,41, capaian 102,68% dan kriteria baik. Berdasarkan interpretasi efektifitas, nilai Indeks efektifitas KIE obat dan makanan di BBPOM Semarang termasuk dalam kategori sangat efektif. Analisa penyebab keberhasilan pencapaian indeks adalah

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian indeks adalah:

- Penggunaan metode lain selain tatap muka dalam pelaksanaan kegiatan KIE. Untuk wilayah zona hijau kegiatan KIE dilaksanakan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan untuk wilayah zona merah upaya lain tetap dilakukan yaitu dengan melakukan KIE secara daring.
- Peningkatan frekuensi KIE melalui media sosial dengan setiap hari mengunggah berita-berita aktual dan juga melalui inovasi SIULAN berupa siaran langsung melalui Instagram Live.
- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.
- Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
- Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ *audience* yang akan mengikuti kegiatan, untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Kegiatan KIE secara tatap muka menjadi terhambat karena pandemic covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perkembangan kondisi zonasi pandemi covid-19 pada saat itu.
- Keterbatasan jumlah narasumber, yang tidak sebanding dengan permintaan KIE dari masyarakat.
- Sebagian besar masyarakat masih belum sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial hanya bisa diakses terutama oleh para generasi milenial

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Kegiatan KIE yang dilaksanakan secara tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, jika peserta jumlahnya banyak maka pelaksanaan kegiatan KIE dibagi menjadi beberapa sesi atau digunakan metode kombinasi luring dan daring.
- Pemutakhiran materi tayangan atau konten informatif, terutama yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang terkini.

IKK.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55,00%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%	-	-	-	37,13%	67,51%	Kurang

Target tahun 2021 adalah sebesar 41 (empat puluh satu) sekolah. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap kader keamanan pangan sekolah. Tujuan dari intervensi ini untuk meningkatkan mutu dan keamanan jajanan anak sekolah, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi PJAS

Advokasi PJAS bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.

2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya materi keamanan pangan untuk komunitas sekolah, dan komunitas sekolah memahami Informasi Nilai Gizi, serta mampu menerapkan Cek KLIK

3. Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

untuk mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah termasuk penyesuaian di era new normal dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah.

4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan

Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.

5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

Untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan, Badan POM memberikan Bimbingan Teknis kepada Kepala Sekolah/Guru dan orang tua siswa agar memiliki pemahaman yang sama dalam membangun budaya pangan aman. Pemberdayaan Kepala Sekolah/Guru dan orang tua siswa sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian sekolah dalam penjaminan keamanan pangan di sekolah, sesuai dengan perannya masing-masing. Sehubungan hal tersebut, untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah tersebut perlu dilakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.

6. Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman dilakukan dalam 2 (dua) level yaitu :

I. Sertifikasi Sekolah PJAS Aman Level 1 (Komitmen Sekolah Dalam Penerapan Keamanan Pangan)

Kegiatan *self assessment* oleh pihak Sekolah/Kader Keamanan Pangan Sekolah merupakan bagian dari penugasan Kader Keamanan Pangan Sekolah.

Sekolah dengan PJAS Aman ditandai dengan :

- 1) memiliki kader keamanan pangan sekolah yang aktif
- 2) melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) mempunyai Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Sekolah

II. Sertifikasi PJAS Aman Level 2 (Verifikasi Komitmen)

1) Verifikasi Balai Besar POM

Petugas Balai Besar POM melakukan audit dan cek dokumen dalam rangka memverifikasi hasil *self assessment* yang dilakukan Kader Keamanan Pangan Sekolah. Tahapan ini merupakan kelanjutan dari Sertifikasi PJAS Aman Level 1.

2) Pemeriksaan keamanan PJAS (sampling dan pengujian PJAS)

Jenis Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS

Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka target intervensi baru akan berakhir di triwulan IV. Pada Triwulan II telah dilakukan tahap sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, dan pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, dengan prosentase capaian kumulatif dari seluruh kegiatan sebesar 67,51% .

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor terkait yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini
- Sekolah yang diintervensi memiliki komitmen yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini
- Sekolah memiliki kader keamanan pangan sekolah yang aktif
- Kader Keamanan Pangan Sekolah melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- Sekolah mempunyai Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Sekolah
- Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dan mempermudah dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Komitmen lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan kegiatan ini kurang.
- Komitmen Sekolah yang diintervensi kurang dalam mengimplementasikan kegiatan ini.
- Sekolah memiliki kader keamanan pangan sekolah yang kurang aktif
- Adanya pandemic covid menyebabkan kegiatan Intervensi Sekolah Dengan PJAS Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan
- Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2021.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi zonasi pandemi covid-19.

IKK.5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
17	Jumlah desa pangan aman	50,00%	isi capaian triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%	-	-	-	32,31%	64,62%	Kurang

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting. Target jumlah desa tahun 2021 sebanyak 19 desa.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian Desa Pangan Aman adalah:

- Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait dan desa berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor terkait yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini
- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Desa mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri baik dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait dan desa kurang berjalan baik.
- Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal kegiatan desa.
- Adanya pandemic covid menyebabkan kegiatan Desa Pangan Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang dan pendampingan dari petugas BBPOM di Semarang yang lebih banyak, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan lintas sektor terkait dan Tim Keamanan Pangan Desa, agar tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai yang dijadwalkan.
- Tahapan kegiatan desa pangan aman, akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi zonasi pandemi covid-19.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator "Jumlah desa pangan aman" dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor

Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di daerah.

2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa

Pelatihan terhadap kader yang telah dipilih oleh pihak desa sebagai ujung tombak yang akan menyebarluaskan materi dan praktek keamanan pangan di desanya masing-masing. Untuk masing-masing dibentuk 15 kader yang terdiri dari 5 kader dari ibu PKK, 5 kader dari karang taruna dan 5 kader dari guru yang mengajar sekolah dasar di desa intervensi

3. Bimtek Komunitas Desa dan Intensifikasi Keamanan Pangan

Bimbingan teknis terhadap komunitas yang ada di desa masing-masing, dan dilakukan oleh kader yang sudah terlatih. Tiap desa terdiri dari 50 komunitas yang merupakan perwakilan dari ibu PKK, pelaku usaha ritel, pelaku usaha IRTP, pedagang kreatif lapangan, komunitas sekolah dan komunitas remaja. Bersamaan dengan kegiatan bimtek, juga dilakukan sampling dan uji produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dalam kegiatan intensifikasi keamanan pangan desa.

4. Fasilitasi Keamanan Pangan Desa

Kegiatan pemantauan praktek keamanan pangan desa yang dilakukan oleh kader keamanan pangan desa dengan berkunjung ke rumah/sarana tempat komunitas berada untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek keamanan pangan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monev dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi yang telah dilakukan, sekaligus untuk mengetahui rencana kerja selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak desa terkait dengan keamanan pangan.

6. Pengawalan

Pengawalan dilakukan terhadap desa intervensi tahun sebelumnya untuk mengetahui program kerja mandiri yang telah dilaksanakan.

7. Lomba Desa

Dilaksanakan untuk memotivasi desa yang telah menerapkan program keamanan pangan secara mandiri dengan pemberian award atau penghargaan.

Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka target intervensi baru akan berakhir di triwulan IV. Pada Triwulan II telah dilakukan tahap Pelatihan kader keamanan pangan desa pada 5 desa, dengan prosentase capaian kumulatif dari seluruh kegiatan sebesar 64.62%. Adanya pandemic covid menyebabkan kegiatan Desa Pangan Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang dan pendampingan dari petugas BBPOM di Semarang yang lebih banyak, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan

IKK.5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

*Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
Triwulan II 2021*

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	50,00%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%	-	-	-	60,72%	121,44%	Tidak dapat disimpulkan

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Kriteria Pasar Aman meliputi:

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator ‘Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya’ dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Advokasi Lintas Sektor

Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor /pemangku kepentingan di daerah

2. Survey Pasar

Survey dan identifikasi kondisi pasar, dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dibantu pengelola pasar

3. Pelatihan Petugas/Fasilitator Pasar

Pelatihan terhadap petugas/fasilitator pasar agar dapat mendeteksi pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, dapat melakukan pengambilan sampel, dan dapat melakukan pengujian dengan menggunakan rapid tes kit uji bahan berbahaya (formalin, boraks, methanyl yellow, rhodamin B).

4. Monitoring dan Evaluasi tahap I

Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan oleh petugas pasar dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Hasil uji diinformasikan kepada pedagang sekaligus dilakukan pembinaan

5. Penyuluhan pedagang pasar

Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan kepada pedagang pasar tentang Bahan Berbahaya dalam Pangan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang.

6. Kampanye Pasar

Kampanye yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dalam bentuk pameran, pemberian leaflet/brosur, informasi melalui radio pasar.

Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka target intervensi baru akan berakhir di Triwulan IV. Pada Triwulan II telah dilakukan tahap survei pasar dan pelatihan petugas/fasilitator pasar, dengan prosentase capaian kumulatif dari seluruh kegiatan sebesar 121,44%.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian pasar aman dari bahan berbahaya adalah:

- Peningkatan pengetahuan petugas pasar tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya setelah mengikuti pelatihan.
- Petugas/fasilitator pasar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya secara mandiri dan melaporkan.
- Partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan CRPB di pasar rakyat
- Dukungan serta komitmen penuh dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan program pasar aman dari bahan berbahaya.

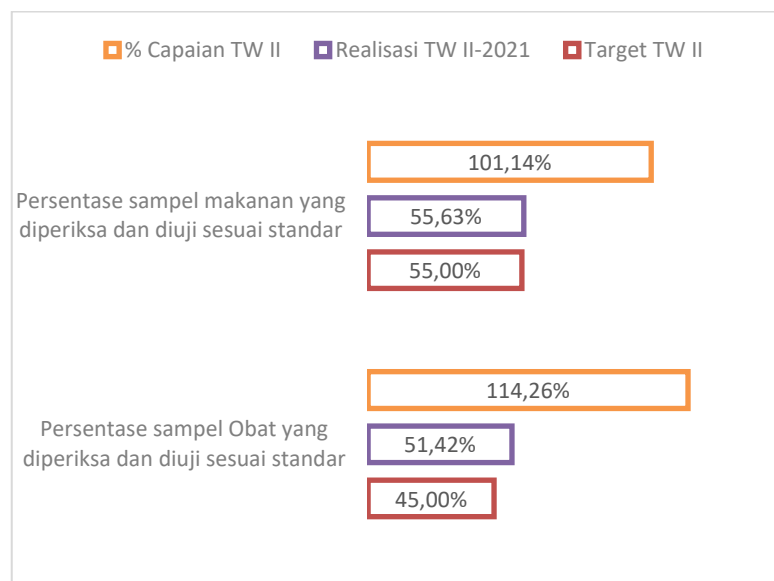
Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Memberikan pengawalan kepada petugas/fasilitator pasar agar terus melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya secara mandiri.

3.2.6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 32 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	51,42%	114,26%	Sangat Baik
	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55,00%	55,63%	101,14%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6					107,70%	Baik



Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6

IKK.6.1 Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 51,42% jika dibandingkan dengan target 45%, maka capaian sampai dengan Triwulan II adalah 114,26% (kategori sangat baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II 2021

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
		Pembilang	-	Penyebut	-	TW II		
19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s,d triwulan n	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s,d tahun n	-	51,42%	114,26%	Sangat Baik

Indikator ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

- a) perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- b) perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- c) Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya.

Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan timeline yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan produk kosmetik. Pelaksanaan sampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak atau targeted mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap peredaran produk obat yang ada dimasyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa.

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat.

Sampai dengan Triwulan II ini capaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standart telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 114,26%. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain :

1. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
2. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
3. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian.

Rekomendasi/Rencana Aksi:

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian Triwulan II ini adalah:

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.
2. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2005.

IKK.6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 55,63 % jika dibandingkan dengan target 55,00%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 101,14% (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standart Triwulan II 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55,00%	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s,d triwulan n	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s,d tahun n	-	55,63%	101,14%	Baik

Pada sampel makanan, maka Indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

- a) Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- b) Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- c) Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu

pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk makanan yang disampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak, sehingga mampu memberikan gambaran yang *representative* terhadap peredaran produk makanan yang ada di masyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sedangkan sampling *purposive/targeted* ditujukan pada sampel-sampel yang mendapat perhatian khusus, seperti PJAS, pangan wajib SNI (garam beryodium, tepung terigu, AMDK dan minyak goreng) dan pengawasan terhadap produk Halal

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat pada sampel *purposive/targeted*, sedangkan pada sampling acak penentuan TMS selain berdasarkan hasil uji, juga berdasarkan penilaian penandaan.

Pada Triwulan II ini capaian hasil sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam nilai baik, memenuhi target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak baik dalam menepati ketentuan dan standar pengujian yang telah ditetapkan. Disamping itu adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan juga memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja triwulan II ini.

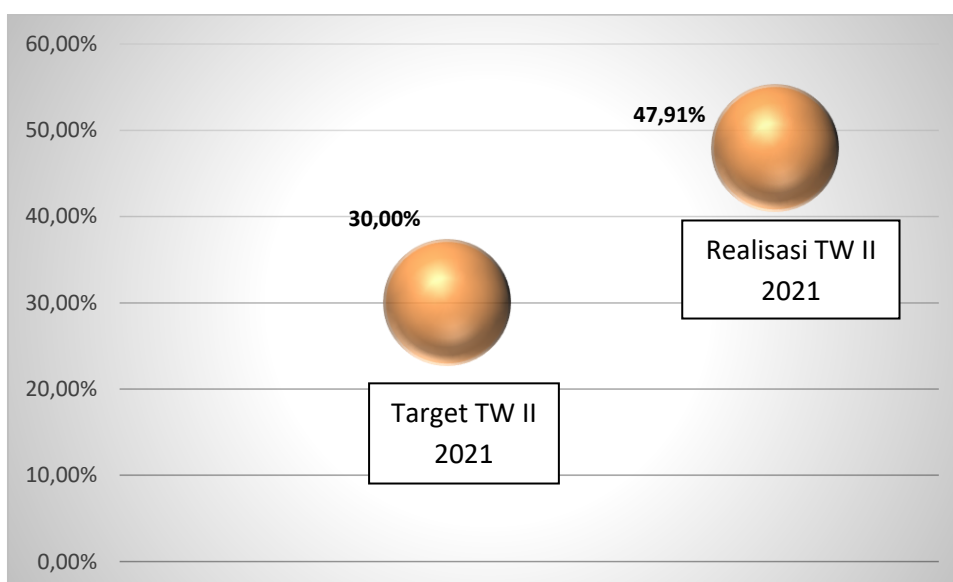
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian.
2. Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi baik dari provider internal P3OMN maupun provider dari eksternal, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.
3. Meningkatnya pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.
4. Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017

3.2.7. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 35 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30,00%	47,91%	159,69%	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7				159,69%	Tidak dapat disimpulkan



Gambar 11 Grafik Capaian Indikator pada SK7

IKK.7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$
(Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Pada Triwulan II tahun 2021, realisasi perkara SPDP sebanyak 4 perkara, P21 sebanyak 3 perkara, dan tahap I sebanyak 1 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 152,97% dan mendapat kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan II 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30,00%	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over	-	-	-	45,89%	152,97%	Tidak dapat disimpulkan

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian 152,97% adalah:

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Semarang cukup variatif kompleksitasnya. Berdasarkan SOP Makro POM-05.04/CFM.01/SOP.01 Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan, di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh BPOM tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya. Karena terdapat perbedaan permasalahan di setiap proses penyidikan, disesuaikan dengan kompleksitas perkara.

Hal ini dipahami oleh Badan POM (Kedeputan IV) di mana faktor perkara *carry over* masih diperhitungkan untuk dinilai di tahun-tahun berikutnya **sehingga** kemampuan Balai / Balai Besar POM yang berhasil menyelesaikan perkara *carry over* **mendapatkan nilai lebih tinggi** bila dibandingkan jika tidak ada perkara *carry over* (tampak dari hasil perhitungan template). **Ini dinilai sebagai keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks**, sehingga dengan demikian capaian kinerja Substansi Penindakan terhadap target TW II melebihi target, dari 30% menjadi 45,89%, atau 152,97% capaian dibandingkan target.

Meski masuk dalam Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, hal ini dikarenakan penambahan penilaian **prestasi keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks (carry over)** menambahkan persentase capaian.

Hambatan pelaksanaan program di antaranya:

- Hambatan yang ada sifatnya *controllable* dan *uncontrollable*.

- Untuk hambatan bersifat *controllable* seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, padatnya jadwal, masih bisa dikejar dan ditingkatkan dengan strategi-strategi. Misal dengan meningkatkan kompetensi dan memperbanyak pengalaman dari para penyidik, atau menambah sumber daya manusia, dan bisa menambah dana atau mengalihkan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga bisa update dan mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini, melakukan rescheduling atau pemadatan jadwal, dan lain-lain.
- Sedangkan hal-hal yang bersifat *uncontrollable*, seperti :
 - a. budaya kerja dari lintas sector yang berbeda dengan budaya kerja Badan POM membuat pencapaian target kinerja Balai menjadi tidak pasti (bisa lebih cepat atau lebih lambat dari target).
 - b. Perbedaan parameter capaian kinerja juga mempengaruhi kinerja Balai juga.
 - c. Situasi lapangan saat penindakan yang berbeda-beda, sangat bisa mempengaruhi pemenuhan target kinerja, misal : TSK yang melarikan diri atau permainan lawyer atau TSK untuk pra peradilan atau mengulur waktu pemeriksaan dan tahap-tahapan lainnya, sehingga perkara menjadi mundur lebih lama dari perencanaan, bahkan bisa lewat dari Tahun Anggaran berjalan.
 - d. Keterbatasan Kewenangan Penyidik dalam Undang-undang, terutama kewenangan menangkap, menahan, dan menggeledah sarana prasarananya / orang yang diduga Tersangka.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Berusaha mengoptimalkan waktu dan membuat perencanaan yang terukur dalam melakukan operasi intelijen dan operasi penindakan, sehingga tidak memakan waktu dan biaya tinggi.
2. Meningkatkan koordinasi informal maupun formal dengan lintas sektor.
3. Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kesejahteraan Petugas / Penyidik melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung.

3.2.8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal

Tabel 37 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW II	Realisasi TW II- 2021	% Capaian TW II	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Semarang	0,00%	-	-	-
	23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	0,00%	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8					-	-

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB. Pada Triwulan II tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 38 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang Triwulan II 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
22	Indeks RB BBPOM di Semarang	0,00%	Hasil indeks RB dari Ittama	-	-	-	-	-	-
23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	0,00%	Hasil nilai AKIP dari Ittama	-	-	-	-	-	-

IKK.8.1 Hasil Indeks RB BBPOM di Semarang

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM:

Pengungkit sebesar 60%

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%

2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat menuju WBK/WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas BBPOM di Semarang adalah:

- a) Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas.
- b) Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit.
- c) Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
- d) Melakukan survey integritas jabatan dan survey integritas organisasi
- e) Membuat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
- f) Melaksanakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
- g) Melakukan internalisasi
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

IKK.8.1 Hasil Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Pada Triwulan II tahun 2021 Nilai AKIP teralisasi 77,49 dengan capaian 95,67% capaian ini lebih baik dibandingkan Tahun 2019. Namun belum dapat mencapai target yang sudah direncanakan, ini dikarenakan penerapan manajemen kinerja BBPOM di Semarang masih kurang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- a) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).

- b) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, dilakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- a) Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- b) Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja.
- c) Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- d) Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e) Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal dilakukan rluu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian target dan keandalan data.

Tabel 39 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 – 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 – 70	B	Baik
>50 – 60	CC	Cukup Baik
>30 – 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu: perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran / kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Pada Triwulan II tahun 2021 BBPOM di Semarang belum ada realisasi untuk indikator ini.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja diatas adalah:

1. Membuat perencanaan yang lebih baik
2. Melakukan review terhadap target secara berkala
3. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala

3.2.9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

Tabel 40 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW II	Realisasi TW II- 2021	% Capaian TW II	Kriteria
Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	0,00%	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9					-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)

- b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)
- c. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
- d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas BBPOM di Semarang'. Pada Triwulan II tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang Triwulan II 2021

Indikator		Target TW II	Realisasi					Capaian terhadap target TW II	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW II		
24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	0,00%	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-	-	-	-	-	-

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
- b. Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
- c. Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
- d. Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian

3.2.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 42 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW II	Realisasi TW II- 2021	% Capaian TW II	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0,00%	-	-	-
	26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,00	1,05	52,50%	Kurang
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10					52,50%	Kurang

IKK.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya diperoleh berdasarkan nilai assesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN). Pada tahun 2021 ini assesmen direncanakan pada TW IIIV, sehingga sampai dengan TW III ini belum dapat disampaikan hasil capaiannya.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

IKK.10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, Indeks ini diperoleh dari :
 - a. Data SPIMKER
Diperoleh dari data kasus keracunan yang dlerifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker.
 - b. Data SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)
Diperoleh dari data yang diinput baik dari hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian.
2. Indeks pemanfaatan system Informasi BPOM
 - a. Jumlah upload berita actual setiap bulan
Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.
 - b. Pemanfaatan sharing folder untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan.
 - c. Dashboard di BOC melihat penggunaannya dari aspek Login dan Pemanfaatannya.
 - d. Email dengan ketentuan akun email yang aktif adalah dilihat dari *traffic* pengiriman dan penerimaan email.

Penyebab belum tercapainya target:

- a. SIPT belum berjalan maksimal, masih banyak kendala dengan penggunaan aplikasi SIPT
- b. Belum semua pegawai menggunakan email corporate dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik baik dengan Pusat maupun stake holder.
- c. Kurangnya penggunaan BOC
- d. Dashboard belum digunakan secara maksimal untuk melakukan penelusuran.

Upaya yang dilakukan :

- a. Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu
- b. Mempertahankan Koordinasi dengan Rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER
- c. Meningkatkan penggunaan *email corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun stake holder.

- d. Penggunaan BOC setiap hari dan dimanfaatkan secara optimal
- e. Tetap konsisten dalam pembuatan berita aktual di subsite BBPOM di Semarang
- f. Mempertahankan penggunaan *sharing folder* di setiap kegiatan

Tabel 43 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi Triwulan II Tahun 2021

Indikator		Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW III		
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0,00%	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-	-	-	-	-	-
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	hasil assesment oleh Pusdatin	-	-	-	1,05	52,50%	Kurang

3.2.11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel

Tabel 44 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	60,00	66,55	110,92%	Sangat Baik
	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	91,00	84,00	92,31%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11					101,61%	Baik

IKK.11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/BBPOM DI SEMARANG yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Tabel 45 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

Indikator	Target TW III	Realisasi						Capaian terhadap target TW III	Kriteria
		Pembilang		Penyebut			TW III		
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	60,00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-	-	-	66,55	110,92%	Sangat Baik

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk IKPA, antara lain: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output.

Untuk perhitungan nilai kinerja anggaran pada Triwulan II tahun 2021 digunakan nilai IKPA 92,08.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Semarang Triwulan II tahun 2021 sebesar 49,53

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah

Mereview target triwulan berikutnya dan upaya untuk meningkatkan nilai IKPA maupun EKA.

- a. Untuk meningkatkan nilai Nilai IKPA:
 - Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
 - Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang
- b. Untuk meningkatkan nilai EKA :
 - Meminimalkan deviasi dari RPD di halaman III DIPA
 - Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19
 - Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19
 - Meningkatkan capaian output kegiatan.

IKK.11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar

Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang Triwulan II Tahun 2021

Indikator		Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III	Kriteria
			Pembilang		Penyebut		TW III		
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	91,00		-	-	-	84	92,30%	Baik

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada

persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D

- d. Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19

3.3 Realisasi anggaran

Akuntabilitas keuangan BBPOM di Semarang Triwulan II Tahun 2021 telah dilaporkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2021 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 51.501.656.000,- (Lima puluh satu milyar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan II tahun 2021 terealisasi sebesar Rp18.243.694.068,- (Delapan belas milyar dua ratus empat puluh tiga enam ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) atau 35,42% belum mencapai target 40%, karena masih terdapat beberapa berkas keuangan yang masih proses verifikasi.

Tabel 47 Realisasi Anggaran TW III

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran		
		Pagu	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
a	b	c	d	e=(d/c*100%)
'063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	25.669.714.000	5.464.535.157	21,29%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	25.669.714.000	5.464.535.157	21,29%
3165.ADD	Standarisasi Lembaga	3.538.069.000	1.203.232.555	34,01%
3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	3.538.069.000	1.203.232.555	34,01%
3165.AEA	Koordinasi	109.107.000	1.473.946	1,35%
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	109.107.000	1.473.946	1,35%
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.125.906.000	232.562.770	20,66%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	1.125.906.000	232.562.770	20,66%
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6.150.000.000	1.079.285.630	17,55%
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	6.150.000.000	1.079.285.630	17,55%
3165.BKB	Pemantauan produk	1.851.452.000	487.010.334	26,30%

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran		
		Pagu	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
a	b	c	d	e=(d/c*100%)
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.851.452.000	487.010.334	26,30%
3165.BMB	Komunikasi Publik	124.000.000	84.500.000	68,15%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	124.000.000	84.500.000	68,15%
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	5.317.659.000	36.597.250	0,69%
3165.CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	3.139.668.000	18.940.000	0,60%
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	145.000.000	17.657.250	12,18%
3165.CAB.003	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	2.032.991.000	-	0,00%
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	1.106.748.000	387.371.251	35,00%
3165.QCD.U05	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM SEMARANG	1.106.748.000	387.371.251	35,00%
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.964.211.000	752.861.351	38,33%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	583.187.000	234.678.100	40,24%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1.043.468.000	380.367.751	36,45%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	337.556.000	137.815.500	40,83%
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.965.200.000	419.904.535	21,37%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	589.855.000	130.961.770	22,20%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1.316.341.000	257.194.765	19,54%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	59.004.000	31.748.000	53,81%
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2.417.362.000	779.735.535	32,26%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	508.400.000	198.554.600	39,05%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	1.908.962.000	581.180.935	30,44%
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	25.831.942.000	12.779.158.911	49,47%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	25.831.942.000	12.779.158.911	49,47%
6384.EAA	Layanan Perkantoran	25.831.942.000	12.779.158.911	49,47%
6384.EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	25.831.942.000	12.779.158.911	49,47%
TOTAL		51.501.656.000	18.243.694.068	35,42%

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan money realization anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
- b) Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.
- c) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- d) Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19.
- e) Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Bab I Penutup

4.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja diukur dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada Triwulan II Tahun 2021 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 48 Enam Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

No SS	Sasaran Strategis	% Capaian TW I	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	97,69%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang	104,71%	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	89,06%	Cukup
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	107,70%	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	159,69%	Tidak dapat disimpulkan
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	52,50%	Kurang
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	101,61%	Baik

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut :

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 97,69% dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan II tahun 2021

2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 104,71% dengan kriteria “baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 89,06% dengan kriteria “cukup”, BBPOM di Semarang cukup mampu dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang karena beberapa tahapan tertunda dengan adanya kegiatan PKM (pembatasan kegiatan masyarakat).
4. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 107,70% dengan kriteria “baik”, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 159,59% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, hal ini menunjukkan penetapan target penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang terlalu rendah.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 52,50% dengan kriteria “kurang”, menunjukkan BBPOM di Semarang belum mampu dalam penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
7. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 101,61% dengan kriteria “baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2021 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 51.501.656.000,- (Lima puluh satu milyar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan II tahun 2021 terealisasi sebesar Rp18.243.694.068,- (Delapan belas milyar dua ratus empat puluh tiga enam ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) atau 35,42% belum mencapai target 40%, karena masih terdapat beberapa berkas keuangan yang masih proses verifikasi.

4.2 Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Semarang adalah :

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II 2021

- a) Perubahan target TW II SK 6 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang”
- b) Perlu revisi Rencana Kegiatan untuk Triwulan III agar nilai efisiensi pengelolaan anggaran meningkat.
- c) Modifikasi kegiatan karena adanya pemberlakuan PPKM agar kegiatan-kegiatan yang tertunda dapat terlaksanan di triwulan III.

Lampiran



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG**

NOMOR PR.04.01.104.11.20.3003 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Balai Besar POM di Semarang pada
tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020

Lampiran 1. Rencana Kerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang

Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan
Rencana Kinerja Balai Besar POM di Semarang
Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang
Nomor PR.04.01.104.11.20.3003 Tahun 2020 tentang
Rencana Kinerja Balai Besar POM di Semarang
Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2021.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar POM di Semarang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 18 November 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



Gusti Ayu Adhi Aryapatni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.104.11.20.3003 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	89.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92.5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	92
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	82
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94.5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (91%)



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG

I Gusti Ayu Adhi Aryapatni



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024 -7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633

Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Semarang, 21 Desember 2020



Pihak Pertama

Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	89.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92.5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	92
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	82

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang berkinerja optimal		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94.5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (91%)

Kegiatan

- 1 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- 2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

- Rp 25.669.714.000,-
- Rp 26.636.603.000,-

Semarang, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633

Email : likpomsm@yahoo.com - bpom_semarang @pom.go.id Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	Rp 438.780.333,-
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	Rp 216.286.333,-
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2	89.2	89.2	89.2	Rp 438.780.333,-
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	Rp 216.286.333,-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	75	Rp 6.105.000.000,-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	85,5	Rp 126.810.000,-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	73	Rp 24.240.000,-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	89.5	Rp 301.955.000,-
4	Meningkatnya efektivitas	Persentase keputusan/rekomendasi	89	89	89	89	Rp 353.579.000,-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7	80.7	80.7	80.7	Rp 353.579.000,-
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	Rp 395.186.000,-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	Rp 484.600.000,-
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	Rp1.201.364.000,-
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	4.15	Rp. 301.955.000,-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90	90	90	90	Rp 169.000.000,-
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35%	55%	65%	41	Rp 583.187.000,-
		Jumlah desa pangan aman	35%	50%	85%	19	Rp 1.043.468.000,-
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	50%	70%	10	Rp 337.556.000,-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	75	92.5	Rp 438.780.334,-
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	35	80	90.5	Rp 216.286.334,-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	72.5	Rp 1.215.855.000,-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	92	Rp 35.265.000,-
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	85	Rp 25.000.000,-
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	82	Rp 788.115.000,-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	77	Rp 8.855.728.000,-
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2	2	2	2	Rp 6.280.000,-
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	50	65	75	94.5	Rp26.636.603.000,-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Rp 996.792.000,-

Semarang, 21 Desember 2020
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SEMARANG

Dra. I Gusti Ayu Ahi Aryapatni, Apt

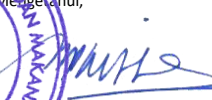


Lampiran 4
MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2021

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)		Realisasi per Triwulan (Kumulatif)						Capaian terhadap target TW (kumulatif)		Capaian terhadap target tahun (kumulatif)	
					s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW I (Jan - Mar)			s,d TW II (Jan - Jun)			s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)
							Pembila ng	Penyebu t	Realisasi	Pembila ng	Penyebu t	Realisasi				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	90,50%	90,50%	279	303	92,08%	777	859	90,45%	101,74%	99,95%	101,74%	99,95%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	80,00%	115	119	96,64%	418	443	94,36%	120,80%	117,95%	120,80%	117,95%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	89,20%	89,20%	46	60	76,67%	141	170	82,94%	85,95%	92,98%	85,95%	92,98%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	76,00%	76,00%	37	45	82,22%	68	112	60,71%	108,19%	79,89%	108,19%	79,89%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	89,00%			100%			100%	112,36%	112,36%	112,36%	112,36%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	80,70%	80,70%			33,97%			86,00%	42,09%	106,57%	42,09%	106,57%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	95,00%	95,00%	1198	1214	98,68%	2444	2452	99,67%	103,88%	104,92%	103,88%	104,92%

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)		Realisasi per Triwulan (Kumulatif)						Capaian terhadap target TW (kumulatif)		Capaian terhadap target tahun (kumulatif)	
					s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW I (Jan - Mar)			s,d TW II (Jan - Jun)			s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)
							Pembila ng	Penyebu t	Realisasi	Pembila ng	Penyebu t	Realisasi				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	51,00%	51,00%	37	98	37,76%	65	175	37,14%	74,03%	72,83%	74,03%	72,83%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	57,00%	57,00%	132	196	67,35%	366	506	72,33%	118,15%	126,90%	118,15%	126,90%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00	90,00	90,00	-	-	90,85	-	-	92,41	100,94%	102,68%	100,94%	102,68%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	41,00	35,00%	55,00%			19,27%			37,13%	55,06%	67,51%	0,47%	0,91%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Jumlah desa pangan aman	19,00	35,00%	50,00%			21,50%			32,31%	61,43%	64,62%	1,13%	1,70%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10,00	25,00%	50,00%			19,30%			60,72%	77,20%	121,44%	1,93%	6,07%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,50%	15,00%	30,00%	-	-	22,28%	-	-	51,42%	148,54%	171,39%	24,09%	55,59%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,50%	25,00%	35,00%	-	-	22,07%	-	-	55,63%	88,30%	158,93%	24,39%	61,47%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,50%	20,00%	30,00%	-	-	33,21%	-	-	47,91%	166,04%	159,69%	45,80%	66,08%

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)		Realisasi per Triwulan (Kumulatif)						Capaian terhadap target TW (kumulatif)		Capaian terhadap target tahun (kumulatif)	
							s,d TW I (Jan - Mar)			s,d TW II (Jan - Jun)			s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)
							Pembila ng	Penyebu t	Realisasi	Pembila ng	Penyebu t	Realisasi				
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	2,00	2,00	-	-	1,58	-	-	1,05	78,75%	52,50%	78,75%	52,50%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,50	50,00	60,00	-	-	38,42	-	-	66,55	76,84%	110,92%	40,66%	70,42%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	91,00	91,00	91,00	-	-	75%	-	-	84,00	0,82%	92,31%	0,82%	92,31%

Semarang, 9 Juli 2021
Mengetahui,

Dra. Sandra M.P Linthin, Apt., M.Kes.



Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran Triwulan II
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2021

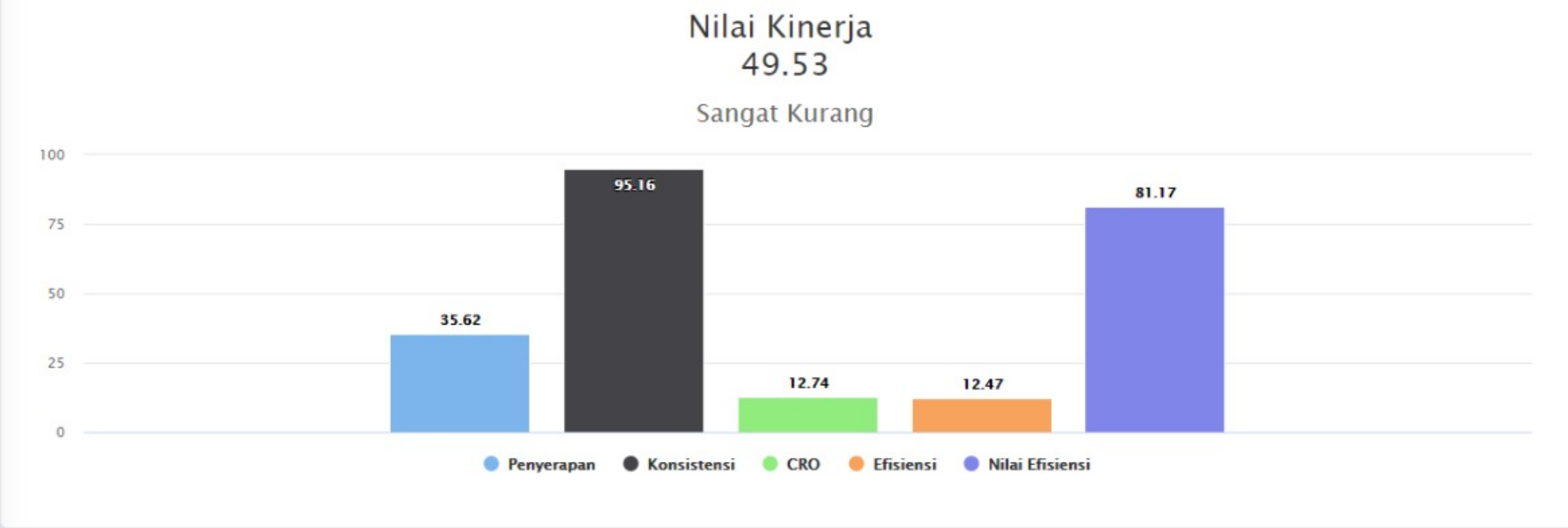
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	90,45%	99,95%	Baik
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	94,36%	117,95%	Sangat Baik
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	82,94%	92,98%	Baik
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	60,71%	79,89%	Cukup
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	100%	112,36%	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	86,00%	106,57%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	99,67%	104,92%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	37,14%	72,83%	Cukup
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	72,33%	126,90%	Tidak dapat disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00	92,41	102,68%	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55,00%	37,13%	67,51%	Kurang
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Jumlah desa pangan aman	50,00%	32,31%	64,62%	Kurang
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	50,00%	60,72%	121,44%	Tidak dapat disimpulkan
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	51,42%	114,26%	Sangat Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55,00%	55,63%	101,14%	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30,00%	47,91%	159,69%	Tidak dapat disimpulkan
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	1,05	52,50%	Kurang
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	60,00	66,55	110,92%	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	91,00	84,00	92,31%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN						100,07%	Baik

LAMPIRAN 6. CAPAIAN OUTPUT DAN REALISASI ANGGARAN TW II BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2021

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Fisik				Anggaran		
		Volume	Satuan	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)	Pagu	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/cx100)	g	h	i=(h/gx100)
'063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan					25.669.714.000	5.464.535.157	21,29%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia					25.669.714.000	5.464.535.157	21,29%
3165.ADD	Standarisasi Lembaga	1	Lembaga	0	0,00%	3.538.069.000	1.203.232.555	34,01%
3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	0,00%	3.538.069.000	1.203.232.555	34,01%
3165.AEA	Koordinasi	3	Kegiatan	0	0,00%	109.107.000	1.473.946	1,35%
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	3	Laporan	0	0,00%	109.107.000	1.473.946	1,35%
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7	Layanan	7	100,00%	1.125.906.000	232.562.770	20,66%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	7	Keputusan	7	100,00%	1.125.906.000	232.562.770	20,66%
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	20000	Orang	2900	14,50%	6.150.000.000	1.079.285.630	17,55%
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	20000	Orang	2900	14,50%	6.150.000.000	1.079.285.630	17,55%
3165.BKB	Pemantauan produk	1	Laporan	0	0,00%	1.851.452.000	487.010.334	26,30%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	0,00%	1.851.452.000	487.010.334	26,30%
3165.BMB	Komunikasi Publik	26	Layanan	29	111,54%	124.000.000	84.500.000	68,15%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	26	Layanan	29	111,54%	124.000.000	84.500.000	68,15%
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	3	Paket	0	0,00%	5.317.659.000	36.597.250	0,69%
3165.CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	0	0,00%	3.139.668.000	18.940.000	0,60%
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0	0,00%	145.000.000	17.657.250	12,18%
3165.CAB.003	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0,00%	2.032.991.000	-	0,00%
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	12	Perkara	8	66,67%	1.106.748.000	387.371.251	35,00%
3165.QCD.U05	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM SEMARANG	12	Perkara	8	66,67%	1.106.748.000	387.371.251	35,00%
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	70	Lembaga	0	0,00%	1.964.211.000	752.861.351	38,33%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41	Sekolah	0	0,00%	583.187.000	234.678.100	40,24%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	19	Desa	0	0,00%	1.043.468.000	380.367.751	36,45%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	10	Pasar	0	0,00%	337.556.000	137.815.500	40,83%
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3225	Produk	1778	55,13%	1.965.200.000	419.904.535	21,37%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	909	Persen	497	54,68%	589.855.000	130.961.770	22,20%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	2186	Persen	1201	54,94%	1.316.341.000	257.194.765	19,54%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	130	Persen	80	61,54%	59.004.000	31.748.000	53,81%
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1395	Lembaga	681	48,82%	2.417.362.000	779.735.535	32,26%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	385	Persen	175	45,45%	508.400.000	198.554.600	39,05%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	1010	Persen	506	50,10%	1.908.962.000	581.180.935	30,44%
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen					25.831.942.000	12.779.158.911	49,47%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM					25.831.942.000	12.779.158.911	49,47%
6384.EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	0,00%	25.831.942.000	12.779.158.911	49,47%
6384.EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	1	Layanan	0	0,00%	25.831.942.000	12.779.158.911	49,47%
TOTAL						51.501.656.000	18.243.694.068	35,42%

Lampiran 7. Gambar Grafik EKA TW II dari Smart DJA



Keterangan :

Bobot Penyerapan : 9,7 Persen

Bobot Konsistensi : 18,2 Persen

Bobot Capaian Rincian Output : 43,5 Persen

Bobot Efisiensi : 28,6 Persen

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Lampiran 8. Matrik Nilai IKPA TW II dari Omspan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	134	432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	89.18	99.95	100.00	100.00	100.00	100.00	84.39	100.00	74.20	100.00	0.00	95.00	87.48	95%	92.08
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	4.46	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	12.66	10.00	12.61	5.00	0.00	4.75			
				Nilai Aspek	96.38			100.00				89.65				95.00				

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Lampiran 9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja TW I Tahun 2021 BBPOM di Semarang

Perpektif	SS	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				T	R	%	T	R	%			
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	90,45%	99,95%	479.608.843	93.708.913	19,54%	5,12	4,12	75%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	94,36%	117,95%	198.899.106	44.160.309	22,20%	5,31	4,31	75%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,20%	82,94%	92,98%	178.561.657	34.888.470	19,54%	4,76	3,76	75%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	4	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	76,00%	60,71%	79,89%	96.028.394	21.320.576	22,20%	3,60	2,60	75%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	100%	112,36%	305.332.500	81.595.438	26,72%	4,20	3,20	75%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	33,22%	41,16%	305.332.500	81.595.438	26,72%	1,54	0,54	92%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	99,67%	104,92%	387.586.000	132.764.585	34,25%	3,06	2,06	75%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	37,14%	72,83%	484.600.000	198.554.600	40,97%	1,78	0,78	90%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	72,33%	126,90%	1.192.152.000	358.892.588	30,10%	4,22	3,22	75%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	17	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,00	92,80	103,11%	124.000.000	84.500.000	68,15%	1,51	0,51	92%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55,00%	37,13%	67,51%	583.187.000	234.678.100	40,24%	1,68	0,68	90%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	19	Jumlah desa pangan aman	50,00%	32,31%	64,62%	1.043.468.000	380.367.751	36,45%	1,77	0,77	90%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	50,00%	60,72%	121,44%	337.556.000	137.815.500	40,83%	2,97	1,97	75%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30,00%	51,42%	171,39%	658.170.500	128.597.383	19,54%	8,77	7,77	75%
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	35,00%	55,63%	158,93%	324.429.500	81.354.885	25,08%	6,34	5,34	75%

Perpektif	SS	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				T	R	%	T	R	%			
Internal Process	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30,00%	47,91%	159,69%	1.215.855.000	388.845.197	31,98%	4,99	3,99	75%
Learning and Growth	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	1,05	52,50%	145.000.000	17.657.250	12,18%	4,31	3,31	75%
Learning and Growth	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	60,00	66,55	110,92%	25.831.942.000	12.779.158.911	49,47%	2,24	1,24	75%
						103,28%	33.891.709.000	15.280.455.892	45,09%	2,29	1,29	84%